

**PENYELESAIAN PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA NIKAH
BAGI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di KUA Kecamatan Batu)**

SKRIPSI

OLEH:

IMAM SYARIFUDIN

NIM 200201110003



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA NIKAH
BAGI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di KUA Kecamatan Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Januari 2024

Penulis,


Imam Syarifudin
NIM 200201110003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Syarifudin, NIM 200201110003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA NIKAH
BAGI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di KUA Kecamatan Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 Maret 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Syarifudin, NIM 200201110003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENYELESAIAN PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA NIKAH
BAGI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi KUA Kecamatan Batu)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001
2. Dr. H. Isroqunnajah M.Ag
NIP. 196702181997031001
3. Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011026


(
Ketua

(
Anggota


(
Anggota

Malang, 1 Maret 2024
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708122005011003

MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah adalah sunnahku. Maka barangsiapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukan kelompok umatku.”

(HR. Ibnu Majah No. 1846)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah: Studi di KUA Kecamatan Batu”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Aziz M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Suharto dan Ibu Sugianti, dan Gus Saifulloh yang telah mendukung dan mendoakan saya selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman semua terkhusus saudara Ahmad Faiz Shobir Alfikri yang telah membantu diskusi saya dalam masa pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Januari 2024

Penulis,



Imam Syarifudin
NIM 200201110003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : māṭā

رَمَى : ramā

قَاتِل : qāṭila

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	19
1. Pencatatan Perkawinan	19
2. Perubahan Nama Buku Nikah	26
3. Kewenangan KUA	28
4. Konsep Masalah Mursalah	29
BAB III: METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Paparan Data	41
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	41
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batu	41
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batu	43
4. Biodata Kepala KUA Kecamatan Batu	46
B. Analisis Data	46
1. Deskripsi Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Terhadap Seseorang Yang Mau Merubah Nama Dalam Buku Nikah Yang Sudah Meninggal Dan Belum Memiliki Akta Kelahiran	46
a. Urgensi Buku Nikah Sebagai Kutipan Akta Nikah Menurut Pandangan Kepala dan Staf KUA Kecamatan Batu	46
b. Penyelesaian Perubahan Nama dalam Akta Nikah bagi Orang yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Sampai Kematian	51
2. Analisis Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam Menyelesaikan Perubahan Nama Buku Nikah bagi Orang yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran	58
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Analisis Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Perspektif Masalah Mursalah	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Pencatatan dalam Islam	21
Bagan 2.2 Pencatatan dalam Hukum Positif Indonesia	24
Bagan 2.3 Urgensi Pencatatan Perkawinan	26
Bagan 2.4 Masalah Mursalah Asy-Syatibi	35
Bagan 4.1 Struktur KUA Kecamatan Batu	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian	72
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	73
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 4 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu	75
Lampiran 5 Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Batu	76
Lampiran 6 KUA Kecamatan Batu	76
Lampiran 7 Contoh Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Berdasarkan Surat Penetapan Dari Desa/Kelurahan	77
Lampiran 8 Bukti Konsultasi	80

ABSTRAK

Imam Syarifudin, 200201110003. 2024. *Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah: Studi KUA Kecamatan Batu*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Perubahan Nama; Akta Nikah; Kantor Urusan Agama; *Masalah Mursalah*.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai persyaratan administratif pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Perubahan aturan tentang penggantian nama dalam akta nikah dari PMA No. 19 Tahun 2018 ke PMA No. 20 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penggantian biodata dalam akta nikah ini harus didasarkan dengan akta kelahiran terbaru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang ingin menyamakan nama dalam akta nikah dengan dokumen otentik lainnya, terutama jika akta kelahiran tidak dibuat sebelum kematian. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa akta kelahiran tidak dapat dibuatkan bagi yang sudah meninggal, namun akan diterbitkan akta kematian oleh Dispendukcapil.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu terhadap seseorang yang mau merubah nama dalam akta nikah yang sudah meninggal dan tidak mempunyai akta kelahiran. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu berdasarkan konsep *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari realitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari dua jenis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Batu dan Staf Administrasi KUA Kecamatan Batu dan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan *masalah mursalah*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah (1) KUA Kecamatan Batu tetap memberikan pelayanan atas pengajuan perubahan nama ketika terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran hingga kematiannya. Perubahan tersebut didasarkan pada surat penetapan dari desa/kelurahan bahwa atas nama seseorang yang salah dan nama yang sudah direvisi adalah orang yang sama, dan juga didasarkan pada akta kematian seseorang dengan nama yang sudah direvisi. (2) Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga kematian, dari perspektif *masalah mursalah* Imam asy-Syatibi telah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah*. Pertama, kebijakan ini berdasarkan *masalah* yang hakiki dan bukan berupa dugaan. Kedua, kebijakan ini bersifat umum Ketiga, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nash atau aturan yang ada.

ABSTRACT

Imam Syarifudin, 200201110003. 2024. *Settlement of Name Changes in Marriage Certificates for People Who Do Not Have Birth Certificates Perspective of Maslahah Mursalah: Study of KUA Batu District*. Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords: Name Change; Marriage Certificate; Religious Affairs Office; *Maslahah Mursalah*.

Marriage registration serves as an administrative requirement for the implementation of marriage in Indonesia. The change in the regulation on name changes in marriage certificates from PMA No. 19/2018 to PMA No. 20/2019 which states that this biodata change in marriage certificates must be based on the latest birth certificate creates difficulties for people who want to equate the name in the marriage certificate with other authentic documents, especially if the birth certificate was not made before death. Law No. 24/2013 confirms that birth certificates cannot be made for those who have died, but a death certificate will be issued by Dispendukcapil.

The purpose of this study is to describe the policy of the head of the Batu District Religious Affairs Office towards a person who wants to change the name on the marriage certificate who has died and does not have a birth certificate. This research also aims to analyze the policy taken by the head of the Batu District Religious Affairs Office based on the concept of *Maslahah Mursalah*.

This research is empirical legal research, namely research whose data is obtained directly from the reality of society. This research uses a descriptive qualitative approach. The data source of this research comes from two types of primary data obtained from interviews with informants, namely the Head of the KUA of Batu District and the Administrative Staff of the KUA of Batu District and secondary data obtained from literature related to marriage registration and *maslahah mursalah*. Data collection is done by interview and documentation. Data processing goes through several stages, namely editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study are (1) KUA Kecamatan Batu continues to provide services for the submission of name changes when there are people who do not have a birth certificate until their death. The change is based on a determination letter from the village/kelurahan that the wrong name and the revised name are the same person, and also based on the death certificate of a person with a revised name. (2) The policy of the Head of the Batu District KUA in resolving changes in the name of the marriage certificate for people who do not have a birth certificate until death, from the perspective of Imam Ash-Syatibi's *maslahah mursalah*, has fulfilled the requirements of *maslahah mursalah*. First, this policy is based on real *maslahah* and not conjecture. Second, this policy is general in nature Third, this policy does not contradict the nash or existing rules.

ملخص البحث

امام شريف الدين، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٢٤. استكمال تغييرات الاسم في شهادات الزواج للأشخاص الذين ليس لديهم شهادة ميلاد وجهة نظر مصلحة مورلاه: دراسة مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو، برنامج دراسة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف، الدكتور الحج اسراق النجاح.

الكلمات المفتاحية: تغيير الاسم؛ وثيقة زواج؛ مكتب الشؤون الدينية؛ مصلحة مرسله.

يعمل تسجيل الزواج كشرط إداري لتنفيذ الزواج في إندونيسيا. تعديلات على قواعد تغيير الأسماء في شهادات الزواج من سلطة النقد رقم (١) لسنة ٢٠١٨ قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ في شأن سلطة النقد الفلسطينية رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ الذي ينص على أن استبدال البيانات الحيوية في شهادة الزواج يجب أن يكون على أساس أحدث شهادة ميلاد يخلق صعوبات للأشخاص الذين يريدون مطابقة الاسم الموجود في شهادة الزواج مع وثائق أخرى أصلية، خاصة إذا لم يتم عمل شهادة الميلاد قبل الموت. في القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٣ على أنه لا يجوز إصدار شهادات ميلاد لمن توفي، وإنما يتم إصدار شهادات الوفاة من مصلحة السكان والسجل المدني.

الهدف من هذا البحث هو وصف سياسة رئيس مكتب الشؤون الدينية لمنطقة باتو تجاه الشخص الذي يريد تغيير الاسم الموجود في شهادة الزواج والذي توفي وليس لديه شهادة ميلاد. ويهدف هذا البحث أيضًا إلى تحليل السياسات التي اتخذها رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو بناءً على مصلحة مورلاه لونسب. وهذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. تأتي مصادر البيانات لهذا البحث من نوعين من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع المخبرين، وهما رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو والموظفين الإداريين في مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بتسجيل الزواج ومصلحة جدارية. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. تمر معالجة البيانات بعدة مراحل وهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي (١) يواصل مكتب الشؤون الدينية لمنطقة باتو تقديم الخدمات لطلبات تغيير الاسم عندما يكون هناك أشخاص ليس لديهم شهادة ميلاد حتى وفاتهم. يستند التغيير إلى خطاب تحديد من القرية/المنطقة الفرعية يفيد بأن اسم الشخص الخاطئ والاسم المعدل هما نفس الشخص، ويستند أيضًا إلى شهادة وفاة الشخص الذي يحمل الاسم المعدل. (٢) سياسة رئيس مكتب الشؤون الدينية لمنطقة باتو في استكمال تغييرات الأسماء على شهادات الزواج للأشخاص الذين ليس لديهم شهادات ميلاد حتى وفاة، من منظور المصلحة المصلحية، لقد استوفى الإمام العاصي الشاطبي متطلبات المصلحة المصلحية. أولاً، هذه السياسة مبنية على مشاكل حقيقية وليس على التخمين. ثانياً، أن هذه السياسة عامة بطبيعتها، وثالثاً، أن هذه السياسة لا تتعارض مع النصوص أو الأنظمة القائمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perintah, yang berasal dari agama Islam khususnya. Perintah ini, dalam menjalankannya diatur oleh aturan yang bernama syariat Islam. Perkawinan ini dalam Islam salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur hubungan biologis yang disahkan dan dihalalkan dalam agama Islam.¹ Fungsi perkawinan yang lebih sempurna dalam Islam yakni sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam proses mencapai keluarga yang di idam-idamkan, Islam sudah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan dan hidup berkeluarga setelah menikah.²

Secara syariat, nikah itu dianggap juga sebagai akad. Pengertian nikah yang dikaitkan dengan masalah seksual itu hanyalah metafora saja. Para ulama' dalam mendefinisikan terkait apa arti dari perkawinan yang pas itu juga berbeda-beda. Seperti pendapat Syaikh Wahbah Zuhaily yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sebuah akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya itu untuk berkumpul dan melakukan persetubuhan. Arti perkawinan yang mudah dipahami adalah yang telah dijelaskan oleh Tahir Mahmood, pendapat Beliau perkawinan merupakan ikatan lahir batin

¹ Nur Rofiq, et al., "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāsid Asy-Syariah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". 2023. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9 (2): 173-93. <https://doi.org/10.61136/Cbgbze13>.

² Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiyah, "Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan masing-masing berperan sebagai suami dan istri dalam rangka bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup serta membangun keluarga dengan ridho Ilahi. Definisi perkawinan menurut Tahir Mahmood ini mempunyai kesan lebih lengkap serta lebih eksplisit dalam menjelaskan arti dan tujuan dari perkawinan.

Menurut hukum positif yang ada di Indonesia, terkait perkawinan ini sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur yakni undang-undang No.1 tahun 1974 yang isinya mengatur tentang seluk beluk perkawinan atau dalam bahasa undang-undang disebut perkawinan. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 itu sudah dijelaskan bahwa perkawinan ini adalah sebagaimana terdapat pada pasal 1 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Jika dilihat dari pengertian yang terdapat pada Undang-undang tahun 1974 ini maka perkawinan itu tidak hanya sebatas sebagai ikatan lahiriyah saja untuk kepuasan nafsu. Tetapi perkawinan itu juga merupakan ikatan batiniyah yang didasarkan pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum positif, pengertian perkawinan ini tidak hanya terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tetapi juga ada pada Kompilasi Hukum Islam atau yang sering disebut dengan KHI. Di dalam KHI telah dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan

³ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.

melaksanakannya berupa ibadah.⁴ Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi jika ingin perkawinan yang dilakukan menjadi perkawinan yang sah. Dalam menentukan jumlah rukun nikah ini para ulama' terdapat perbedaan pendapat.⁵ Imam syafi'i menyebutkan bahwa terdapat 5 rukun nikah. 5 rukun tersebut adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Namun, Sebagian golongan dari madzhab syafi'i mengatakan bahwa dua saksi itu termasuk kedalam syarat dan bukan rukun. Sedangkan menurut Imam Malik, rukun nikah itu juga ada 5, yakni wali, mahar, suami, istri, dan sighat. Mahar itu termasuk kedalam rukun nikah yang harus ditunaikan dan dua orang saksi itu tidak termasuk kedalam rukun nikah. Dalam syarat dan rukun nikah yang telah diatur oleh syariat tidak terdapat yang namanya pencatatan nikah. Sedangkan, fenomena yang terjadi di Indonesia, para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa akad nikah itu baru sempurna apabila telah memenuhi syarat dan rukunya yang berupa calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa dan berakal, pengantin perempuan harus memiliki wali, terdapat mas kawin, dihadiri minimal 2 orang saksi yang adil, dan yang terakhir sebagai bukti otentiknya sebuah perkawinan yang terjadi maka perkawinan harus dicatatkan di PPN atau disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Diantara banyaknya rukun dan syarat sah nikah, ternyata masih ada kekurangan jika kita lihat pada fenomena yang terjadi pada masa ini, yakni pencatatan nikah. Pencatatan nikah ini tidak termasuk kedalam syarat dan rukun

⁴ "Kompilasi Hukum Islam," n.d.

⁵ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/viewFile/1097/924>.

nikah. Jika dilihat dari fenomena hukum yang ada di Indonesia. Maka, perkawinan ini sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan perkawinan bisa sah jika mengikuti undang-undang yang berlaku mengenai perkawinan seperti halnya mengenai pencatatan perkawinan yang telah masuk dalam undang-undang perkawinan indonesia.⁶

Terkait pencatatan perkawinan ini, hukum Islam tidak mengatur secara konkrit dalam nash maupun hadits. Bahkan pada masa Rasulullah dan para sahabat belum dikenal namanya pencatatan perkawinan.⁷ Perkawinan pada masa itu dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunya saja. Agar diketahui masyarakat, maka perkawinan diumumkan melalui *walimatul 'ursy*. Nabi pernah memerintahkan salah satu sahabat untuk mengumumkan perkawinan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Dalam kehidupan masyarakat terdahulu, adanya pesta yang dilakukan hanya dengan melakukan pemotongan hewan itu sudah dianggap cukup untuk mengumumkan perkawinan. Hal ini mempunyai kesan, bahwa perkawinan yang berlangsung pada zaman dahulu itu hanya dalam satu wilayah belum mencapai perbedaan wilayah yang jauh. Sehingga, alat bukti perkawinan ini belum begitu dibutuhkan kecuali saksi.⁸ Al Quran maupun Sunnah memang tidak mengatur secara tekstual tentang pencatatan perkawinan, dari hal inilah juga fiqh pada zaman dahulu tidak menganggap penting tentang pencatatan

⁶ Toha Ma'arif, "Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (August 13, 2019): 119–41, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

⁷ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.

⁸ Ma'arif, "Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)."

perkawinan. Akan tetapi, pada masa sekarang alat bukti otentik seperti pencatatan perkawinan itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena pencatatan perkawinan ini merupakan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan akta otentik lainnya.⁹

Pada dasarnya pencatatan sebuah perkawinan itu sebenarnya adalah hak dasar dari anggota keluarga itu sendiri. Selain dari sebagai kebutuhan administrasi, pencatatan perkawinan ini juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak dalam memperoleh seperti harta warisan, harta gono-gini, dan semacamnya. Di Indonesia pencatatan perkawinan ini sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini peneliti ketahui ketika sedang melaksanakan pra-research di KUA Kecamatan Batu yang tersimpan data pencatatan perkawinan sejak tahun 1915 sampai sekarang. Tetapi, di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini baru lahir di tahun 1974 dengan dimulai membentuk rancangan undang-undang di tahun 1973.¹⁰ Dengan lahirnya Undang-undang No.1 tahun 1974 maka perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah atau PPN dan dicatatkan melalui kantor urusan agama setempat bagi yang agama Islam.

Adanya perbedaan ejaan tulisan pada masa sebelum tahun 2000-an membuat terdapat banyak perbedaan di masa sekarang antara penulisan nama di akta nikah sebagai imbas pencatatan perkawinan sebelum tahun 2000-an dengan di

⁹ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011), <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

¹⁰ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* 2, No. 2 (2012): 139–63.

akta otentik lainnya yang dibuat di masa sekarang. Hal inilah yang juga terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Batu. KUA Kecamatan Batu ini adalah KUA tertua yang ada di Kota Batu, jadi permasalahan perbedaan nama ini sudah menjadi permasalahan yang lumrah adanya. Hal ini bukan tanpa sebab, permasalahan ini terjadi karena orang zaman dahulu ketika mendaftarkan diri untuk menikah itu terkadang namanya ada yang ditambah dengan nama julukan atau sebutan, ini menjadi adat orang-orang zaman dahulu yang ada di Kecamatan Batu terkadang karena ejaan zaman dahulu yang berbeda dengan zaman sekarang ini juga membuat nama seseorang itu terdapat perbedaan dengan berkas penting lainnya yang dibuat akhir-akhir ini. Informasi ini kami peroleh ketika melakukan *pra-research* di KUA Kecamatan Batu. Imbas dari adat yang menambahkan nama julukan di akta nikah dan juga imbas dari adanya perbedaan ejaan hingga membuat perbedaan dengan akta otentik lainnya yang dibuat dimasa sekarang ini membuat timbulnya masalah baru. Masalah baru ini timbul karena adanya perubahan aturan tentang tata cara melakukan perubahan nama di akta nikah. Saat ini juga banyak ahli waris yang mengurus perubahan nama orang tuanya di akta nikah, alasan yang paling banyak digunakan adalah untuk menyamakan nama yang ada di akta nikah ini dengan di sertifikat tanah, dengan alasan untuk kebutuhan ahli waris menjual tanah.

Perbedaan peraturan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 2007 dengan sekarang ini juga membuat adanya beberapa masalah. Sebelum tahun 2007 sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan juga PMA No. 11 Tahun 2007 disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini tidak harus menggunakan akta kelahiran akan tetapi boleh menggunakan surat kenal

lahir. Sedangkan, PMA No. 11 Tahun 2007 ini dicabut dan diganti dengan PMA No. 19 Tahun 2018 yang kemudian dicabut kembali dan diperbaharui dengan PMA No. 20 Tahun 2019. Proses perubahan nama dalam PMA No. 11 Tahun 2007 disebutkan bahwa jika ada kesalahan biodata antara suami atau istri maka perubahannya ini harus berdasarkan putusan pengadilan wilayah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan pasal 34 bab XV PMA No. 11 Tahun 2007 dan juga Pasal 34 Bab XII PMA No. 19 Tahun 2018.¹¹¹² Hal ini, ternyata berbeda dengan PMA terbaru yakni PMA No. 20 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penggantian biodata dalam akta nikah ini harus didasarkan dengan akta kelahiran terbaru. Akibat dari hal ini, ada salah satu masyarakat yang mau merubah nama orang tuanya dalam akta nikah yang ingin disesuaikan dengan akta otentik lain seperti sertifikat tanah ini mengalami kesulitan. Karena sampai kematian orang tuanya belum sempat membuat akta kelahiran, sedangkan PMA 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penggantian nama ini harus berdasarkan akta kelahiran terbaru. Setiap orang ini sebenarnya mempunyai hak atas akta kelahirannya. Hak atas akta kelahiran ini dijamin dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.¹³ Dalam UU No. 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal ini tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dikarenakan tidak memiliki cukup syarat untuk penerbitan

¹¹ “Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah,” Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], Accessed November 2, 2023, <https://Peraturan.Go.Id/Id/Permenag-No-11-Tahun-2007>.

¹² “Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018,” Database Peraturan | JDIH BPK, Accessed November 2, 2023, <http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/130686/Peraturan-Menag-No-19-Tahun-2018>.

¹³ “UU No. 24 Tahun 2013,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 26, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

akta kelahiran. Akan tetapi, orang yang sudah meninggal ini nantinya akan mendapatkan akta kematian dari Dispendukcapil.

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu terkait proses perubahan nama dalam akta nikah berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*. Dipilihnya *Maslahah Mursalah* ini agar nantinya diketahui apakah kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA ini mengandung *maslahah* ataukah tidak. Konsep *maslahah mursalah* adalah salah satu prinsip hukum Islam yang memperhatikan kemaslahatan umum tanpa ada dalil syara' yang mengharamkan atau menghalanginya. Dalam konteks analisis kebijakan, penggunaan konsep *maslahah* memungkinkan kita untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menganalisis kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum. Maka dari itu, dipilihnya konsep *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis kebijakan ini agar nantinya walaupun tidak terdapat pada aturan tertulis, kita bisa mempertimbangkan apakah kebijakan yang dibuat ini memenuhi unsur *maslahah* atau tidak.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA di Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang sudah meninggal dan belum memiliki akta kelahiran. Adapun nanti yang akan menyampaikan pendapatnya dalam penelitian adalah kepala KUA Kecamatan Batu dan Staf Administrasi KUA Kecamatan Batu. Peneliti

juga akan menggunakan konsep *masalah mursalah* Imam Asy-syatibi sebagai pisau analisis terhadap aturan tentang perubahan nama ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga meninggal dunia?
2. Bagaimana analisis kebijakan penyelesaian perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga meninggal dunia perspektif *masalah mursalah*?

D. Tujuan

Dengan memperhatikan latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan kepala KUA terhadap seseorang yang mau merubah nama dalam akta nikah yang sudah meninggal dan tidak mempunyai akta kelahiran.
2. Untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh kepala KUA berdasarkan Konsep *Masalah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih kasanah keilmuan tentang penyelesaian problematika yang terjadi pada akta nikah apabila ingin merubah nama dalam akta nikah tetapi

tidak memiliki akta kelahiran untuk akademisi yang ada di Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kota Batu tentang penyelesaian problematika perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang sudah meninggal dan belum mempunyai akta kelahiran sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh KUA lain dalam menentukan penyelesaian kasus yang sama dengan hal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai acuan data oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut adalah uraiannya:

1. Akta nikah: Akta nikah adalah sebuah dokumen resmi yang mencatat perkawinan seseorang. Dokumen ini dibuat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama setelah perkawinan dilangsungkan. Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnya perkawinan suami-istri di Indonesia.¹⁴
2. Akta Kelahiran: Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat informasi tentang kelahiran seseorang.¹⁵ Akta kelahiran ini juga berfungsi sebagai bukti

¹⁴ Lies Ariyani Et Al., "Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Perkawinan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur," 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBUATAN-BUKU-NIKAH-BAGI-PASANGAN-YANG-PERKAWINAN-Ariyani-Topan/3f95bcda797b749acaef004518567864ce9eef6>.

¹⁵ "Akta Kelahiran – Dukcapil PPU," Accessed January 13, 2024, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.

resmi bahwa seseorang telah lahir. Pencatatan kelahiran dalam akta kelahiran sangat penting karena memiliki beberapa fungsi.¹⁶ *Pertama*, Akta kelahiran digunakan sebagai bukti identitas resmi seseorang. Dokumen ini mencatat informasi penting seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, serta orang tua anak. *Kedua*, Akta kelahiran diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Tanpa adanya akta kelahiran, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan tersebut. *Ketiga*, Akta kelahiran memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dengan memiliki akta kelahiran, anak memiliki bukti legalitas dan keberadaannya diakui secara hukum. *Keempat*, Akta kelahiran juga digunakan untuk tujuan statistik, seperti mengumpulkan data tentang jumlah kelahiran di suatu wilayah.

3. KUA: Kantor Urusan Agama atau KUA adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia.¹⁷ Keberadaan instansi ini adalah salah satunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan ujung tombak awal dari Kementrian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal keagamaan yang ada di wilayah kecamatan.¹⁸ Dikatakan sebagai ujung tombak

¹⁶ Jessica Tania Markus, "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *LEX PRIVATUM* 9, No. 13 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/38490>.

¹⁷ Habibi Habibi And Musorif Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri," *An Nawawi* 2, No. 1 (May 26, 2022): 43–52, <https://doi.org/10.55252/annawawi.V2i1.20>.

¹⁸ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara," *J. Adm. Negara* 3, No. 2 (2015): 534–38, [Http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/E%20journal%20\(04-27-15-12-59-58\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/E%20journal%20(04-27-15-12-59-58).pdf).

awal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama ini bekerja langsung berhadapan dengan masyarakat dalam prakteknya. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama ini dinilai sangat penting keberadaanya.

4. *Maslahah Mursalah*: *Maslahah Mursalah* merupakan suatu konsep yang didalamnya menekankan bahwa kepentingan umum ini dianggap sebagai prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. *Maslahah mursalah* ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik menurut akal dan sesuai dengan tujuan syariat. Meskipun, tidak ada petunjuk syariat yang khusus untuk hal tersebut. Konsep *maslahah mursalah* ini memiliki peran penting dalam pemikiran hukum Islam. Dalam beberapa kasus, ketika tidak ada nash yang rinci yang dapat diterapkan secara langsung, maka *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum atau keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan umum.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau karya ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan, dari hal tersebut peneliti membagi dalam 5 bab, yaitu :

Bab I, Bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari (1) Latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul tersebut, (2) Batasan masalah sebagai pembatasan masalah agar tidak keluar dari fokus penelitian (3) Rumusan masalah yang berisi hal-hal yang harus dijawab dalam penelitian ini (4) Tujuan

¹⁹ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.33650/At-Turas.V2i1.166>.

penelitian (5) Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis (6) Definisi operasional yang menjelaskan setiap diksi yang dipilih peneliti dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman (7) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar (outline) skripsi yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu, kerangka konsep, dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan *masalah mursalah Asy-Syatibi*.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa analisis dari kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA dalam menetapkan penggantian nama dalam buku nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat sebelumnya.

Bab V, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk mengerucutkan analisis yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang masukan untuk permasalahan yang menjadi pembahasan dan untuk penelitian setelahnya yang topik pembahasannya sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan mengenali persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu, yaitu:

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Muis dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul **“Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah,”** pada tahun 2023. Pada skripsi ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini, menyimpulkan bahwa kepala KUA sebelum yang sekarang berani membuat keputusan dengan memudahkan orang yang mau mengurus penggantian nama dalam buku nikah menggunakan akta kelahiran lama. Sedangkan kepala KUA yang sekarang tidak berani melakukan hal itu karena keluar dari pasal 38 ayat 1.²⁰ Adapun persamaanya adalah dalam pembahasan pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaanya terfokus pada penggantian nama dalam buku nikah.

²⁰ Abdul Muis, “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah: Studi perubahan nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 38, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56064/>.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Ifadah Umami dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,”** pada tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini, menyimpulkan bahwa kepala KUA Se-Kota Malang berbeda pendapat tentang keurgensian buku nikah, ada yang mengatakan urgen dengan alasan sebagai inovasi yang memudahkan masyarakat dan ada yang mengatakan tidak urgen dengan alasan kartu nikah hanya sebagai pelengkap.²¹ Adapun persamaanya adalah dalam pembahasan buku nikah. Sedangkan perbedaanya, karena urgensinya buku nikah tersebut hingga harus melakukan perubahan nama dalam buku nikah, dan peneliti disini melakukan kajian terhadap penggantian nama dalam buku nikah.

Ketiga, Penelitian oleh Rizkyannor dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul **“Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia,”** pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan terdapat data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat

²¹ Ifadah Umami, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/>.

tidak bisa diterima sebagai persyaratan administrasi untuk pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana kondisi hukum pembuatan buku nikah oleh lembaga adat ini menjadi alasan khusus yang menyebabkan tidak diterimanya sebagai dokumen administrasi. Di samping itu fasilitas, pelayanan dan keadaan di lapangan pun masih belum mendukung secara optimal.²² Persamaanya adalah sama sama membahas buku nikah. Adapun perbedaanya disini peneliti lebih menjelaskan tentang buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.

Keempat, Penelitian oleh Siti Hotijah dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul **“Implementasi Perma No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi,”** pada tahun 2020. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena perolehan sumber data langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini, menyimpulkan bahwa prosedur layanan sidang terpadu di PA Banyuwangi telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015, yakni melakukan koordinasi dengan KUA dan Dispendukcapil dalam pelaksanaan sidang terpadu.²³ Persamaanya adalah

²² Rizkyannor Rizkyannor, “Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado)” (Syariah, July 25, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24474/>.

²³ Siti Hotijah, “Implementasi Perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi.” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17506/>.

sama sama membahas tentang buku nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada penggantian nama dalam buku nikah.

Agar memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaannya. Maka disini, peneliti melakukan penjabaran perbandingan penelitian dan persamaanya dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Muis, Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah, (Tahun 2023)	Membahas tentang penggantian nama dalam buku nikah	Penelitian Abdul Muis membahas tentang pembolehan penggantian nama menggunakan akta kelahiran lama. Sedangkan penelitian saya bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran
2.	Ifadah Umami, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Tahun 2019)	Membahas tentang buku nikah	Penelitian ifadah umami menitikberatkan pada keurgensian buku nikah, sedangkan penelitian saya membahas penggantian nama di buku nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran.

3.	Rizkyannor, Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Tahun 2023)	Membahas buku nikah	Dalam penelitian Rizkyannor menyatakan bahwa buku nikah yang dikeluarkan Lembaga adat tidak bisa digunakan dalam hal administrasi, Sedangkan penelitian saya membahas penggantian nama di buku nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran
4.	Siti Hotijah, Implementasi Perma No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama	Membahas penggantian nama dalam buku nikah	Penelitian Siti Hotijah ini membahas perubahan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang melibatkan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian saya akan membahas penggantian nama dalam buku nikah yang tidak memenuhi syarat PMA 20 Tahun 2019.

	Banyuwangi (Tahun 2020)		
--	-------------------------	--	--

B. Kerangka Konseptual

1. Pencatatan Perkawinan

a. Pencatatan dalam Islam

Dalam kitab klasik sejauh ini tidak ditemukan adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan karena pada masa ulama' terdahulu, pencatatan perkawinan ini masih belum populer.²⁴ Sebagian ulama' ini hanya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu hanya sebagai persyaratan administratif dan tidak ada hubungannya dalam syarat sah atau bahkan dikaitkan dengan rukun perkawinan. Ulama' yang berpendapat seperti ini dikarenakan pencatatan perkawinan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh.²⁵

Dalam kitab-kitab klasik hanya disebutkan bahwa menurut Jumhur, perkawinan itu menjadi sah dan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam kitab fiqh. Salah satu contohnya adalah kitab fiqh klasik yang monumental yakni *al Muhaddzab fi fiqhi al imami al syafi'i* karya Imam Abi Ishaq, dalam kitab ini disebutkan bahwa syarat sahnya menikah adalah cakap hukum, adanya wali, dua orang saksi, adanya kedua mempelai, dan akad. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut

²⁴ Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.

²⁵ Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 29, 2021): 31–42, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.

salah satu tokoh reformis dari mesir mengatakan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Hal ini ditujukan untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam perkawinan. Yakni, hak-hak suami, istri, dan anak-anak atau keturunan selanjutnya, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini digunakan sebagai usaha mengantisipasi menipisnya iman seorang muslim. Sebab, menurut Shaltut salah satu akibat menipisnya iman seorang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Maka salah satu usaha agar orang itu tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.²⁶

Menurut Syaikh Wahbah Az zuhaili pencatatan perkawinan ini didasarkan pada salah satu kaidah fiqh yakni:²⁷


“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.

Dari qoidah ini, jika tujuan pencatatan itu untuk kemaslahatan rakyat, maka negara ini diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun. Catatannya adalah asalkan regulasi yang dibuat ini tidak menabrak ketentuan syariat. Bahkan lebih dari hal ini, negara ini berhak mewajibkan perkara yang asal

²⁶ Muar, h. 31-34.

²⁷ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

hukumnya mubah. Dan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat.



Bagan 2.1 Pencatatan dalam Islam

b. Pencatatan dalam Hukum Positif

Pencatatan perkawinan adalah proses formal dan resmi di mana perkawinan antara dua individu direkam dan dicatat secara hukum oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah.²⁸ Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2).²⁹ Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.³⁰ Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan pengakuan resmi terhadap status perkawinan dan menciptakan

²⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, And Zainuddin, “Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (February 7, 2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V8i1.765>.

²⁹ Ma’arif, “Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia).”

³⁰ Optimalisasi Peran Et Al., “Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1; ‘Agar Terjamin Ketertiban Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Setiap Perkawinan Harus Dicatat’ Dengan Adanya Keharusan Mencatat Perkawinan Oleh Peraturan Perundang- Undangan, Maka Lahirlah Istilah Nikah Siri Untuk Menyebut Perkawinan Yang Dilakukan Tanpa Pencatatan,” 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Kompilasi-Hukum-Islam-Pasal-5-Ayat-1-3B-%E2%80%9C-Cagar-Bagi-Peran-Mengatasi/1e71e34ea0e1080d83117dd0d6a6669fc76aeb98>.

catatan yang sah tentang hubungan tersebut. Hal ini ditujukan untuk memperkuat keabsahan serta kepastian hukum terhadap perkawinan suami-istri, terwujudnya ketertiban perkawinan masyarakat, dan memberikan bukti otentik sebagai pasangan suami isteri.³¹

Proses pencatatan perkawinan mencakup pendaftaran, verifikasi, dan dokumentasi legal mengenai perkawinan. Calon pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dokumen-dokumen seperti identitas pribadi, surat izin menikah, bukti status lajang, dan dokumen lainnya diperlukan untuk proses pencatatan ini.

Setelah perkawinan terjadi, pihak yang berwenang akan mencatatnya dengan mengumpulkan informasi tentang pasangan yang menikah, tanggal, tempat, saksi, dan detail lainnya yang relevan.³² Hasil dari pencatatan ini adalah sertifikat perkawinan dan akta nikah, yang merupakan bukti resmi bahwa perkawinan telah sah dan terdaftar secara hukum di KUA.

Akta nikah adalah sebuah dokumen resmi yang mencatat perkawinan seseorang. Dokumen ini dibuat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama setelah perkawinan dilangsungkan. Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnya perkawinan suami-istri di

³¹ Andika Mubarak And Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, No. 2 (2022): 157–70, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.

³² Quthny, Muzakki, And Zainuddin, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Indonesia.³³ Undang-undang yang mengatur akta nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan akibat hukum dari perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah.³⁴ Informasi yang tercantum dalam akta nikah meliputi:³⁵

1. Data Calon Pengantin: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan agama dari masing-masing calon pengantin.
2. Tanggal Perkawinan: Tanggal, bulan, dan tahun di mana perkawinan dilangsungkan.
3. Tempat Perkawinan: Nama dan alamat tempat di mana perkawinan diadakan, seperti gereja, masjid, kantor pencatatan sipil, atau tempat lainnya.
4. Pegawai yang Melaksanakan Perkawinan: Nama dan jabatan pegawai yang memimpin atau mengesahkan perkawinan.
5. Saksi Perkawinan: Nama dan identifikasi saksi-saksi yang hadir saat perkawinan.

Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnya perkawinan. Selain itu, akta nikah juga digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam kehidupan berumah tangga, seperti untuk


³³ Ariyani Et Al., "Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Perkawinan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur."

³⁴ "UU No. 1 Tahun 1974," Accessed September 23, 2023, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.

³⁵ Tri Sulistyowati, "Penyuluhan Hukum Tentang Arti Penting Akte Kelahiran Dan Akte Perkawinan / Buku Nikah Bagi Warga Negara Indonesia," 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Penyuluhan-Hukum-Tentang-Arti-Penting-Akte-Dan-Akte-Sulistyowati/4a8d54e5d9ec77757e11baa8f75a975c25fb4699>.

mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan sebagainya. Akta nikah juga berfungsi Sebagai syarat administratif dalam berbagai hal, seperti mengurus dokumen keimigrasian, klaim asuransi, pembukaan rekening bank, dan sebagainya.³⁶

Pencatatan perkawinan penting karena memiliki implikasi hukum dan administratif yang signifikan. Sertifikat perkawinan diperlukan untuk mendapatkan hak-hak dan manfaat tertentu, seperti klaim asuransi, hak-hak harta bersama, dan keperluan perpajakan. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memungkinkan penyusunan statistik demografi dan sosial yang berguna bagi pemerintah dan peneliti.



Bagan 2.2 *Pencatatan dalam Hukum Positif Indonesia*

c. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, pencatatan perkawinan ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat akibat hukum yang timbul setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dengan

³⁶ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, And Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (December 25, 2022): 111–20, <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i2.2132>.


dicatatkannya perkawinan, maka hal ini akan menjadi bukti autentik jika terjadi peristiwa hukum di kemudian hari yang membutuhkan bukti terjadinya perkawinan. Jika di kemudian hari tidak ada bukti yang menjelaskan perkawinan seperti akta nikah, maka hal ini juga berdampak tidak ada pula kepastian hukum dalam perkawinan tersebut.³⁷ Sehingga, efek buruk dari tidak dicatatkannya perkawinan ini adalah suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan maka bisa secara hukum untuk tidak mengakui istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan sang suami tidak terikat oleh hukum dan sang istri serta anak tidak mendapatkan kepastian hukum. Tentunya jika hal ini terjadi, maka akan berdampak kepada psikologis dan hak seorang anak. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.

Urgensi dari pencatatan perkawinan ini juga tidak terlepas dari dinamika kehidupan yang serba modern ini yang mana banyak hal dilakukan melalui proses administratif. Sehingga, adanya bukti tertulis atas keabsahan perkawinan ini akan mempermudah kita dalam menjalani kehidupan di masa modern ini.³⁸ Hal lain yang perlu diperhatikan dari pentingnya pencatatan perkawinan ini adalah adanya hak pengakuan seorang istri dan anak. Suami tidak bisa serta merta tidak mengakui

³⁷ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.

³⁸ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (November 14, 2022): 94–113, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

keberadaan istri dan anak, karena suami telah melakukan ikatan hukum yakni perkawinan yang tertulis. Apabila sebuah perkawinan ini terjadi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka bisa berdampak anaknya ini akan sulit mendapatkan akta kelahiran, dan hal ini dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadi konflik terkait masalah warisan dan berbagai masalah yang bisa merugikan anak dikemudian hari.³⁹



Bagan 2.3 Urgensi Pencatatan Perkawinan

2. Perubahan Nama Akta Nikah

Perubahan nama dalam akta nikah ini bisa disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dalam buku atau akta nikah, atau juga bisa dikarenakan adanya perubahan data perseorangan yang berupa nama, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Perubahan kesalahan nama di akta nikah ini sangat penting dilakukan, karena buku nikah sebagai kutipan dari akta nikah dimasa sekarang ini juga berfungsi sebagai *ID Card* yang perlu dibawa kemana-mana dan setiap orang perlu untuk mempunyainya. Kedudukan

³⁹ Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.

buku nikah sekarang ini sudah setara dengan KTP, SIM, dan Paspor yang dinilai sangat penting.⁴⁰ Dalam proses perubahan nama ini harus berdasarkan pada akta kelahiran terbaru. Hal ini berdasarkan pada PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 37 dan Pasal 38.⁴¹

Dalam perubahan nama akta nikah ini, masyarakat yang ingin mengganti nama dalam buku dan akta nikahnya harus datang ke KUA tempat ia melaksanakan perkawinan terlebih dahulu, jika ia tidak bisa hadir sendiri maka harus membuat surat kuasa kepada orang lain. Nantinya pegawai KUA akan memeriksa dan mencocokkan antara nama yang ingin dirubah dengan akta kelahiran terbaru. Dan jika buku nikah tersedia maka akan langsung diganti dan diberi buku nikah yang baru. Akan tetapi, jika ketersediaan buku nikah terbatas maka dalam membenahi kesalahan penulisan ini dapat dilakukan dengan berdasar pada pasal 37 PMA No. 20 Tahun 2019:⁴²

- a) Mencoret dua garis pada tulisan yang salah
- b) Menulis perbaikan dengan huruf kapital
- c) Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret
- d) Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

⁴⁰ Fadhilah Bardan, "Urgensi Akta Otentik Perkawinan," *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 2 (December 31, 2022): 160–71, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i2.483>.

⁴¹ "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," accessed December 18, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

⁴² "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019."

3. Kewenangan KUA

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia.⁴³ Keberadaan instansi ini adalah salah satunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan ujung tombak awal dari Kementrian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal keagamaan yang ada di wilayah kecamatan.⁴⁴ Dikatakan sebagai ujung tombak awal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama ini bekerja langsung berhadapan dengan masyarakat dalam prakteknya. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama ini dinilai sangat penting keberadaanya.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kelahiran Kantor Urusan Agama ini hanya memiliki selisih 10 bulan dari kelahiran Kementrian Agama. Ini menunjukkan bahwa keberadaanya sangat dibutuhkan dan diperlukan, karena keberadaan Kantor Urusan Agama bersentuhan langsung dengan Masyarakat, terutama dalam hal pelayanan di bidang Agama Islam. Efek dari peranan penting inilah maka secara otomatis Kantor Urusan Agama harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan diantaranya adalah manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat, dan juga statistik serta dokumen yang mandiri.

⁴³ Habibi and Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri."

⁴⁴ Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara."

KUA memiliki peran penting dalam membimbing keluarga sakinah, mengurangi perkawinan siri, dan meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan.⁴⁵ KUA ini memiliki tugas pokok yang terdapat pada PMA No. 34 Tahun 2016:⁴⁶

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

4. Konsep Masalah Mursalah

Maslahah merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa arab, kata *masalah* sendiri identik dengan suatu perbuatan yang meningkatkan kebaikan manusia. Dalam bahasa indonesia, kata *masalah* ini memiliki arti

⁴⁵ Habibi and Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri."

⁴⁶ "Ini 10 Tugas Pokok Dan Fungsi KUA," accessed October 9, 2023, <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>.

manfaat, faedah, baik, bagus, kebaikan, ataupun kegunaan.⁴⁷ *Maslahah mursalah* sendiri merupakan salah satu dalil yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi, keberadaannya masih banyak diperdebatkan oleh ulama' fikih.⁴⁸

Sebelum membahas *maslahah mursalah*, perlu diketahui bahwa masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁹

1. *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan ini didukung oleh dalil syara'. Contohnya adalah untuk menjaga jiwa, syara' menetapkan dengan adanya qisash yang ditujukan untuk orang yang melakukan perbuatan mengancam jiwa dengan sengaja, dan untuk menjaga harta benda, syara' menetapkan had potong tangan bagi para pencuri.
2. *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh dalil syara', sebab bertentangan dengan syara'. Contohnya adalah kemaslahatan harta riba yang digunakan untuk menambah kekayaan, dan juga kemaslahatan khamr yang digunakan untuk menghilangkan stress. Riba dan khamr ini sudah jelas-jelas dilarang oleh syariat, maka dari itu kemaslahatan yang dihasilkan dari keduanya harus ditolak karena bertentangan dengan syariat.
3. *Maslahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara', akan tetapi tidak didukung dan juga tidak ditolak oleh dalil secara

⁴⁷ “Arti Kata Maslahat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 9, 2024, <https://kbbi.web.id/maslahat>.

⁴⁸ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah” 14, no. 1 (n.d.).

⁴⁹ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Malang: Setara Press, 2019). h. 67.

khusus. Contohnya adalah tentang keharusan mencatatkan perkawinan secara resmi yang digunakan sebagai syarat gugatan cerai.

Para ulama' telah sepakat bahwa *masalah mursalah* ini tidak bisa dijadikan sebagai metode dan hujjah dalam hal ibadah. Para ulama' berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ini kalangan ulama' Malikiyyah dan Hanabilah mengakui adanya *masalah mursalah* sebagai metode dan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan, Imam Syafi'i dan Hanafi tidak mengakuinya.⁵⁰

Terdapat beberapa alasan baik yang mengakui maupun yang menolak *masalah mursalah* sebagai metode atau hujjah. Alasan yang menerima *masalah mursalah* ini, karena kemaslahatan umat manusia ini bersifat aktual dan tidak pernah berhenti. Maka dari itu ketika tidak terdapat syariat yang berdasarkan *masalah mursalah* berkenaan dengan masalah baru dan juga tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci pada *masalah* yang hanya ditegaskan oleh syariat saja. Dengan begitu, kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat manusia disetiap waktu ini menjadi terabaikan. Alasan lain dari para ulama' yang memperbolehkan *masalah mursalah* ini adalah sebab para sahabat dahulu juga sudah menganggap sah *masalah mursalah* sebagai hukum. Contohnya adalah kebijakan yang dibuat oleh sayyidina Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.⁵¹

⁵⁰ Saiban, h. 68.

⁵¹ Saiban, h. 69.

Sedangkan, alasan para ulama' yang menolak *masalah mursalah* adalah sebab syariatlah yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan nash-nashnya dan petunjuk qiyas. Sebab, menurut ulama' yang menentang ini, syariat ini tidak akan memberlakukan suatu ketentuan kepada manusia dengan tanpa merumuskan suatu hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan. Ketika kita menetapkan suatu hukum dengan menggunakan *masalah mursalah*, artinya kita menganggap syariat Islam belum lengkap dan masih ada masalah yang belum tertampung. Pembentukan hukum berdasarkan *masalah mursalah* juga dianggap sebagai pembuka pintu nafsu para pemimpin, ulama', maupun hakim dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini ditakutkan karena mempunyai indikasi akan merusak syariat.⁵²

Dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum Islam ini bergantung kepada konsep kemaslahatan. Karena *masalah mursalah* ini bergantung pada konsep kemaslahatan, maka untuk mengetahui teori tentang kemaslahatan ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami.⁵³ Banyak para ulama' ushul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep *masalah mursalah* ini. Salah satu diantaranya adalah Imam Asy-Syatibi.

Imam Asy-Syatibi merupakan salah satu ulama' yang berasal dari madzhab maliki. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibnu

⁵² Saiban, h. 69.

⁵³ Muhamad Andrie Irawan, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.

Musa Al-Gharnathi. Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama yang luar biasa. Kemampuannya dalam meneliti dan menganalisis suatu permasalahan patut diacungi jempol. Beliau mampu menemukan kesalahan dengan teliti dan jeli, kemudian memberikan solusi yang tepat. Ketelitian dan kejeliannya dalam menelaah suatu permasalahan menjadikannya sumber yang terpercaya dan kuat. Kesimpulan yang beliau petik sangatlah bermanfaat, membahas hal-hal mulia dengan landasan yang kokoh.⁵⁴ Selama hidupnya, Imam Asy-Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis, salah satu yang menjadi karya tulis paling utama beliau adalah *Al Muwafaqat*.⁵⁵ Pemikirannya tentang *masalah mursalah* ini banyak dikaji oleh para pemikir setelahnya. Dalam kitab karangannya yakni “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*” Imam Asy-Syatibi memberikan penjelasan, bahwa *masalah mursalah* ini adalah suatu *masalah* yang ditemukan pada hal-hal baru yang belum ada aturan dari nash. Akan tetapi, ia sejalan dengan tindakan syara’ dan tidak bertentangan.⁵⁶

Imam Asy-Syatibi memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan konsep *masalah mursalah*. Ketiga syarat tersebut adalah:⁵⁷

1. Wujud dari *masalah* itu memang harus benar adanya, bukan berupa dugaan atau perkiraan.

⁵⁴ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁵⁵ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (December 28, 2018): 1–16, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

⁵⁶ Asy- Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, n.d.).

⁵⁷ Asy- Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah* h. 49-54.

2. Tujuan syariat Islam dalam menegakkan *maslahah* didalam legislasi adalah bersifat universal atau umum, dan juga berlaku secara umum.
3. Dalam menjalankan syariat Islam itu harus didasarkan kepada dalil yang *qath'i*, artinya segala sesuatu baik itu perbuatan ataupun ketetapan itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan *nash*.


Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk dari *maslahah*. Dua bentuk tersebut adalah:⁵⁸

1. *Maslahah* ini membawa manfaat dengan cara mewujudkan manfaat itu sendiri, membawa kebaikan dan juga kesenangan bagi manusia. Kebaikan dan kesenangan ini ada yang dirasakan langsung dan ada juga yang dirasakan setelah perbuatan itu dilaksanakan.
2. *Maslahah* ini menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan juga keburukan. Kerusakan dan keburukan ini juga ada yang dirasakan secara langsung, dan ada juga yang dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan.

Imam Asy-Syatibi mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia ini dapat terealisasi jikalau lima unsur pokok kehidupan manusia ini telah berhasil diwujudkan dan dapat dipelihara. Lima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dalam hal inilah ia membagi kebutuhan itu menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁵⁹

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).

⁵⁹ Oleh Khodijah Ishak and ME Sy, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," n.d.



Bagan 2.4 Maslahah Mursalah Asy-Syatibi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari realitas masyarakat. Penelitian ini lebih terfokus kepada gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, dan juga lembaga.⁶⁰ Secara lebih jelas, Fungsi penelitian empiris adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena atau untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penelitian tentang penyelesaian perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran di KUA Kecamatan Batu, penelitian empiris dapat membantu untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada di KUA Kecamatan Batu terkait penyelesaian perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV," *Mandar Maju*, 2008, h. 124.

⁶¹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Sinar Grafika, 2008), <http://library.stik-ptik.ac.id>.

mengenai kondisi sosial atau fenomena yang diteliti tanpa proses manipulasi data.⁶² Analisis penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak membutuhkan data numerik tetapi deskriptif sehingga diperlukannya pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan melalui prosedur penelitian yang hasilnya berupa ucapan, tulisan, dan perilaku objek penelitian.

C. Sumber Data

Penelitian ini berjenis data primer, yang mana datanya diperoleh langsung dari sumber utama. Jenis data primer ini memiliki dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian. Sumber primer dalam penelitian hukum empiris adalah hasil dari wawancara terhadap responden, informan, ataupun narasumber.⁶³ Dimana dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara secara terstruktur terhadap para informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Batu dan Staf Administrasi KUA Kecamatan Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian hukum empiris. Data ini biasa diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti memperoleh data kepustakaan disini dari buku Pengertian Penelitian Hukum, buku pengantar metodologi penelitian hukum, Kompilasi Hukum Islam, PMA

⁶² Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁶³ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, 2020), 89, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

No. 11 Tahun 2007, PMA No. 19 Tahun 2018, PMA No. 20 Tahun 2019, Undang-undang No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, skripsi, jurnal, dan juga website mengenai tentang aturan-aturan terkait pencatatan perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang melibatkan setidaknya dua orang, berdasarkan ketersediaan waktu dan dalam lingkungan yang alamiah. Metode wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling*. Percakapan dipandu oleh tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.⁶⁴ Disini peneliti melakukan wawancara kepada:

1. Bapak Eko Wahyudi S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Batu)
2. Mbak Fatia Nur Latifah (Staff Administrasi KUA Kecamatan Batu)

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses pengumpulan data tertulis yang terdapat dalam arsip, buku, teori, dan hukum yang berkaitan. Peneliti melakukan dokumentasi melalui studi dokumen tentang Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan dan juga kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-*

⁶⁴ Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, ed. Indri Jatmoko (Jakarta: UKI Press, 2022), <http://repository.uki.ac.id/11574/>.

Syariah yang membahas tentang konsep *masalah mursalah* yang relevan dengan objek yang dikaji.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Guna menghindari kesalahpahaman yang terjadi, peneliti akan menjelaskan, metode pengolahan data sebagai berikut:

a. Edit

Edit merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh diteliti kembali apakah data yang diperoleh melalui wawancara kepada kepala KUA dan juga Staf KUA dan dari dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dan relevan dengan data yang dibutuhkan. Namun, dalam tahap editing ini tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari narasumber maupun data lainya yang mendukung.

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan pemisahan antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak. Data-data yang tidak mempunyai keterkaitan dengan kebijakan Kepala KUA terkait problematika penggantian nama dalam buku nikah tidak dicantumkan. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil analisis yang akan dilakukan oleh peneliti.⁶⁵

c. Verifikasi Data

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 103.

Tujuan dari tahapan ini adalah agar tidak adanya pemalsuan data yang diperoleh oleh peneliti. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu serta referensi lainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian, hal tersebut diteliti kembali kebenarannya dengan pencantuman sumber data yang berkaitan didalamnya. Tujuan utamanya ialah, agar data yang diperoleh ini dapat dikatakan data yang pasti dan teruji kevalidanya.

d. Analisis

Analisis data merupakan kajian dan telaah terhadap data yang sudah di edit dan juga sudah di klasifikasikan menggunakan teori tertentu.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *masalah mursalah* sebagai pisau analisis terhadap kebijakan penyelesaian penggantian nama dalam buku nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga ia meninggal oleh Kepala KUA Kecamatan Batu.

e. Kesimpulan

Setelah semua data yang ada di edit, di klasifikasikan sesuai kebutuhan, dan dianalisis dengan teori penemuan hukum, maka tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan. Hasil penelitian akan diperoleh melalui tahap ini. Namun, hasil penelitian ini bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan beberapa data dan bukti yang otentik yang dapat merubah hasil analisis data.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, yang mana KUA ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA ini berada di tiap-tiap kecamatan, dan berada dibawah binaan Kementerian Agama yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.⁶⁷

Tugas dari Kantor Urusan Agama yakni menjalankan layanan serta bimbingan kepada masyarakat Islam yang ada di wilayahnya.⁶⁸ Dalam menjalankan tugasnya ini, KUA Kecamatan memiliki fungsi yang beragam. Diantara banyak fungsi ini adalah menjalankan pelayanan dalam bidang perkawinan, bimbingan kepada masyarakat muslim, menjalankan bimbingan keluarga sakinah, mengatur tentang kemasjidan, mengatur tentang zakat, wakaf, sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga, manasik haji, dan juga mengelola manajemen yang ada di Kantor Urusan Agama itu sendiri.⁶⁹

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batu

KUA Kecamatan Batu beralamatkan di Jl. Agus Salim No. 12 Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kecamatan Batu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Batu dari jumlah keseluruhan 3 kecamatan. KUA Kecamatan

⁶⁷ Pasal 1 Ayat (1), (2), (3), "Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016," accessed December 25, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.

⁶⁸ Pasal 2 "Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016."

⁶⁹ Pasal 3 Ayat (1), (2), "Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016."

Batu ini terletak ditengah-tengah Kota Batu, lokasi dari KUA ini juga sangat strategis karena berada di lingkungan pusat Kota Batu. Disebelah utara Kecamatan Batu ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Karangploso. Disebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pujon. Disebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Junrejo. Daerah ini memiliki suhu minimum 18-24 derajat celcius, dan memiliki suhu maksimum sekitar 28-32 derajat celcius dengan kelembapan udara 75-98% dengan volume curah hujan rata-rata 298 mm per bulan dalam kisaran 6 hari per bulan.

Berdasarkan data yang ada, KUA Kecamatan Batu ini sudah berdiri sejak 1915 hal ini dibuktikan terdapat pencatatan perkawinan yang masih menggunakan bahasa arab dalam menulisnya. Namun sejak tahun 1916 ini sudah ditemukan tulisan dengan bahasa melayu (Indonesia). Hampir keseluruhan register perkawinan ini masih tersimpan rapi di KUA Kecamatan Batu. Ini merupakan salah satu keistimewaan KUA Kecamatan Batu, yakni umurnya lebih tua dari kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya, KUA Kecamatan Batu ini berada didepan masjid An Nur Batu. Kemudian berpindah ke Jalan Agus salim sejak tahun 1979 sampai sekarang. KUA Kecamatan Batu ini mempunyai Gedung Balai nikah yang dibangun pada tahun 1979 menggunakan dana anggaran DIPA tahun 1979 dengan memiliki luas bangunan 216 m² yang berdiri diatas area tanah seluas 400 m².

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batu



Bagan 4.1 Struktur KUA Kecamatan Batu

Jabatan-jabatan ini memiliki tugas masing-masing yakni:

a. Tugas Kepala KUA

1. Kepala KUA bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan juga operasional KUA
2. Kepala KUA juga bertugas sebagai penghulu
3. Kepala KUA juga memiliki tugas menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau biasa disebut dengan PPAIW
4. Kepala KUA bertanggung jawab atas segala macam bentuk kegiatan keagamaan yang melibatkan KUA di wilayah Kecamatanya

b. Tugas Penghulu

1. Penghulu membantu melaksanakan tugas kepenghuluan yang dikerjakan oleh Kepala KUA
2. Melaksanakan pembukuan terkait nikah dan rujuk

3. Melaksanakan pemeriksaan calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dan juga rujuk
4. Melaksanakan penulisan blanko pemeriksaan nikah dan rujuk
5. Menerima dan juga mengerjakan buku pendaftaran nikah dan juga rujuk
6. Menerima dan mengerjakan permohonan wakaf
7. Mencatat perubahan status nikah, talak, cerai rujuk, serta menulis pemberitahuan dari Pengadilan Agama

c. Tugas Penyuluh Agama

Penyuluh agama KUA Kecamatan memiliki tugas khusus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Nomor 574/1999 dan Nomor 178/1999 yakni melakukan penyuluhan dan membangun keagamaan dengan terjun langsung kepada masyarakat. Jika dirinci, penyuluh agama ini memiliki 4 fungsi penting dalam melaksanakan tugasnya. 4 fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi advokatif

Advokatif disini maknanya adalah bahwa penyuluh agama ini harus bisa menjadi fasilitator dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Artinya, disini penyuluh agama harus melindungi masyarakat dari aliran-aliran sesat, dan paham radikalisme yang dapat merusak masyarakat lainya.

2. Fungsi konsultatif

Dalam fungsi ini, penyuluh agama disini menjadi wadah bagi masyarakat guna bertanya dan melakukan konsultasi tentang berbagai

macam masalah yang bersifat keagamaan yang dialami dalam menjalankan kehidupan. Penyuluh agama disini harus bisa memberikan solusi serta motifasi dalam kasus yang dialami oleh masyarakat.

3. Fungsi edukatif

Dalam fungsi ini penyuluh agama menjadi guru agama yang memiliki tugas untuk membimbing dan menerangkan tentang keagamaan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

4. Fungsi informatif

Fungsi ini merupakan fungsi paling inti yakni penyuluh agama ini memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang didapat dari Kementerian Agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Nantinya, penyuluh agama juga menerima aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Kementerian Agama untuk menjadi bahan evaluasi.

d. Tugas Administrasi

1. Membantu melaksanakan pemeriksaan calon pengantin yang akan menikah atau rujuk
2. Mengerjakan penulisan dalam buku akta nikah
3. Mengerjakan penulisan dalam kutipan akta nikah
4. Membantu penulisan Model NB
5. Membuat dokumen statistik nikah, talak, cerai, dan rujuk
6. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan
7. Mengerjakan rekomendasi, legalisir buku nikah, dan duplikat buku nikah

e. Tugas Staf KUA

Tugas dari STAF KUA adalah membantu bagian administrasi di KUA.

4. Biodata Kepala KUA Kecamatan Batu

Nama : Eko Wahyudi

TTL : Lamongan, 12 Agustus 1972

Alamat : Jl. Patimura Rt 07 Rw 07 Kelurahan Temas, Batu.

Riwayat Pendidikan : Sarjana Agama

B. Analisis Data

1. Deskripsi Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Terhadap Seseorang Yang Mau Merubah Nama Dalam Akta Nikah Yang Sudah Meninggal Dan Belum Memiliki Akta Kelahiran.

a. Urgensi Buku Nikah Sebagai Kutipan Akta Nikah Menurut Pandangan Kepala KUA Kecamatan Batu

Akta nikah merupakan sebuah akta otentik yang kehadirannya dimasa ini memiliki peran yang sangat penting. Akan tetapi, akta nikah ini hanya tersimpan di KUA Kecamatan dimana orang tersebut menikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah yang dimiliki oleh masyarakat yang menikah di KUA, dimasa sekarang ini peranannya sangat berbeda dengan masa-masa dulu. Buku nikah ini menjadi bukti bahwa seseorang yang memilikinya, berarti ia sudah melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum. Dampak positif jika seseorang sudah melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum dan memiliki bukti berupa buku nikah, maka ia akan

mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh hak-hak yang seharusnya ia dapatkan seperti warisan, dan juga harta bersama.⁷⁰

Mengingat peranannya sangat penting dimasa ini, kepala KUA Kecamatan Batu Bapak Eko Wahyudi S.Ag juga memberikan komentar terkait hal tersebut, sebagai berikut:

“letak dari fungsi buku nikah di zaman sekarang itu sudah setara dengan surat-surat penting lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan sebagainya. Bahkan, coba kita lihat, masyarakat itu ketika ingin membuat akta kelahiran, apa yang harus dipersiapkan pertama kali? Ya buku nikah. Artinya apa? Buku nikah ini sudah menjadi bagian yang utama dari administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.”⁷¹

Menurut Beliau selaku kepala KUA Kecamatan Batu, buku nikah dimasa sekarang ini perannya sangatlah penting. Bahkan, buku nikah sekarang ini sudah menjadi dasar pokok untuk membuat surat penting lainnya yang beliau contohkan adalah akta kelahiran.

Bapak Eko Wahyudi S.Ag sebagai kepala KUA Kecamatan Batu juga berpendapat kenapa dulu buku nikah tidak sepenting sekarang ini. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Orang-orang dulu itu, mereka mengira buku nikah ini hanya sebagai bukti kalau mereka itu sudah melakukan perkawinan di KUA. Sudah gitu aja, paling-paling yang penting ya untuk mendapatkan hak waris. Tetapi juga ada alasan lain kenapa dulu buku nikah fungsinya tidak terlalu terlihat, karena administrasi pemerintahan dulu tidak banyak melibatkan buku nikah. Jadinya, orang yang tidak memiliki buku nikah ini masih bisa mengurus administrasi lainnya.”⁷²

⁷⁰ Muhammad Irsan Umanahu, “Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *LEX CRIMEN* 11, no. 2 (January 21, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38599>.

⁷¹ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

⁷² Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

Disini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata peranan penting dari buku nikah ini juga tidak terlepas dari surat-surat berharga lainnya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Beliau, yang perlu kita pahami adalah orang-orang dizaman dahulu kebutuhan administrasinya itu berbeda dengan orang-orang dizaman sekarang. Orang-orang dulu itu jarang yang memiliki akta kelahiran, karena peran akta kelahiran dulu bisa digantikan dengan surat kenal lahir yang untuk mengurusnya itu lebih mudah daripada mengurus akta kelahiran. Orang-orang dizaman dahulu juga jarang yang mengurus visa untuk kepentingan keluar negeri, artinya peranan buku nikah untuk mengurus visa dizaman dahulu ini juga tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat dulu. Salah satu alasan lagi kenapa masyarakat dulu jarang yang memiliki buku nikah, karena jarak antar Kantor Urusan Agama pada waktu dulu ini bisa dikatakan relatif jauh. KUA Kecamatan Batu merupakan saksi sejarah tentang awal mula terbentuknya tiga KUA di Kota Batu. Dulu dimasa Kotatiff Batu, KUA yang ada pada waktu itu hanya satu, yakni KUA Kecamatan Batu dan daerah yang dijangkau luas. Tentunya ini menjadi salah satu sebab kenapa buku nikah dizaman dahulu ini fungsinya tidak terlalu penting yang berbeda dengan zaman sekarang.

Fungsi buku nikah pada masa ini tentunya sangat berbeda dengan masa dulu, Bapak Eko Wahyudi S.Ag mengatakan:

“sekarang ini banyak msyarakat yang baru sadar, sadar kalau ternyata buku nikah ini memiliki peran yang sangat penting. Banyak masyarakat yang mulai melakukan isbat nikah, sekarang hampir keseluruhan pengantin juga menikah melalui KUA. Karena masyarakat sudah mengetahui untuk mengurus seperti akta kelahiran,

visa, sekolah anak, data-data penting lainnya ini semua sudah menggunakan buku nikah.”⁷³

Dari sini tentunya terdapat perbedaan yang signifikan antara peran dari penggunaan buku nikah di waktu dulu dan sekarang. Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang paham tentang betapa pentingnya buku nikah ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang memosisikan buku nikah ini sebagai syarat untuk mengurus administrasi-administrasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Seperti apa yang terjadi di masyarakat, akta kelahiran ini berperan penting sebagai syarat dalam pendaftaran anak ke sekolah, untuk mendapatkan akta kelahiran ini, orang tua harus memiliki buku nikah, sebagai syarat pengajuan akta kelahiran. Dari sini dapat kita ketahui bahwa buku nikah ini menjadi prasyarat utama bagi seseorang yang ingin mengurus administrasi dengan lancar dan tanpa adanya kesulitan.

KUA Kecamatan Batu merupakan satu-satunya KUA di Kota Batu yang memiliki tingkat permasalahan tertinggi terkait administrasi perkawinan. Hal ini terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian pegawai KUA. Akan tetapi terjadi karena KUA ini sudah berdiri sejak 1915 dan telah melewati berbagai aturan tentang pencatatan perkawinan. Kesalahan ejaan di nama pengantinpun juga banyak terjadi karena dulu untuk buku nikah tidak diketik, dan hanya menulis manual. Banyak juga masyarakat yang baru mengurus hasil isbat nikah di KUA Kecamatan Batu akibat dari melakukan

⁷³ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

perkawinan siri sebelumnya. Imbasnya, efek yang terjadi dari hal tersebut baru terasa sekarang. Terbukti banyak masyarakat yang mengajukan perubahan biodata dan isbat nikah. Kepala KUA Kecamatan Batu Bapak Eko Wahyudi S.Ag menanggapi hal ini sebagai berikut:

“dulu banyak masyarakat yang menikah di KUA ini hanya sebagai formalitas tanpa memperhatikan isi dari kutipan akta nikah apakah sudah benar atau belum. Yang lebih parah lagi, ada masyarakat yang enggan menikah di KUA karena katanya ribet. Sekarang ini, hampir setiap hari, KUA selalu menerima masyarakat yang ingin merubah biodata di buku nikah, ada juga yang baru mengurus buku nikah hasil dari isbat nikah. Ketika pegawai KUA ini mencoba mencari tahu kenapa kok banyak yang mau merubah, kenapa kok banyak yang mau mengurus isbat nikah. Alasan yang paling banyak adalah untuk kepentingan administrasi dan juga masalah warisan. Bahkan mas, kalo sampean tau. Orang-orang sekarang ini buku nikahnya ini digunakan sebagai daftar utang. Ini jelas benar-benar menunjukkan bahwa buku nikah sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.”⁷⁴

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Batu. Maka, kesimpulan yang didapatkan adalah fungsi dari buku nikah dan status buku nikah dimasa sekarang ini adalah sangat penting. Karena buku nikah ini menjadi prasyarat untuk mengurus segala hal-hal penting agar dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti banyak masyarakat yang mengurus baik memperbaiki ataupun mengurus buku nikah baru hasil dari isbat nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Batu.

⁷⁴ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

b. Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Sampai Kematian

Perubahan nama dalam buku akta ini sering kali dilakukan ketika terjadi sebuah kesalahan penulisan didalamnya. Masyarakat mengetahui adanya kesalahan dalam akta nikah ini melalui buku nikah, karena buku nikah adalah kutipan akta nikah. Kesalahannya ini bisa bermacam-macam, bisa kesalahan berupa kesalahan administratif dan perubahan nama yang dilakukan secara resmi. Kesalahan administratif disini adalah kesalahan yang terjadi seperti dalam ejaan nama, tanggal lahir, dan alamat ketika melaksanakan pencatatan perkawinan. Perubahan nama yang dilakukan secara resmi juga berimbas kepada data-data otentik seperti buku nikah orang tersebut harus berubah.

Di KUA Kecamatan Batu, perubahan nama terlebih secara umum biodata dalam akta nikah ini hampir terjadi setiap hari. Ini bukanlah tanpa alasan. Alasan utamanya adalah KUA ini sudah berdiri sejak 1915 artinya sudah melewati beberapa masa zaman dan segala macam ejaan dalam sebuah penulisan. Banyak juga penulisan-penulisan terdahulu yang tidak memperhatikan ejaan yang benar. Salah satu staff di KUA Kecamatan Batu juga telah menyampaikan bahwa dahulu itu masyarakat menikah ini menggunakan adat jawa yang ditulis diakta nikah ini bukanlah nama asli, tetapi nama sebutanlah yang ditulis di akta nikah. Akibatnya, banyak terjadi sebuah kesalahan penulisan baik di bagian nama, alamat, tempat lahir, ataupun nomor induk kependudukan.

Data yang ada dulu ketika pertama kali melakukan pencatatan perkawinan ini juga belum menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, masih menggunakan bahasa Arab Pegon. Ketika ditarik sebuah kesimpulan kenapa banyak orang yang melakukan perubahan akta nikah dimasa ini adalah karena adanya sebuah kesalahan penulisan yang terjadi di akta nikah pada saat melangsungkan perkawinan waktu itu. Karena akta nikah ini adalah salah satu dari sekian banyak akta otentik. Maka, akta nikah ini datanya harus sama dengan akta otentik lainnya.

Persyaratan terkait masyarakat yang ingin melakukan perubahan yang ada di akta nikah ini telah mengalami perubahan dari aturan-aturan sebelumnya. Sebelum keluarnya Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 20 Tahun 2019, untuk melakukan perubahan nama ini harus melibatkan pengadilan agama didalamnya. Hasil dari putusan pengadilan agama itulah nantinya yang menjadi dasar perubahan yang dilakukan di akta nikah. Akan tetapi, setelah keluarnya PMA No. 20 Tahun 2019 ini untuk melakukan perubahan nama dalam akta nikah ini telah dipermudah oleh pemerintah, yakni cukup menggunakan akta kelahiran terbaru sebagai dasar perubahan yang dilakukan.

Kepala KUA Kecamatan Batu telah menyampaikan sebagai berikut:

“masalah dalam PMA itu kan sudah jelas, untuk merubah nama di akte nikah itu harus pake akte kelahiran, kalo masalah tanggal, perubahan yang berhubungan dengan status tempat tanggal lahir itu harus pakai surat keterangan dari pihak dukcapil menerangkan bahwa nama yang bersangkutan lahirnya dimana, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Jadi harus bisa dibedakan, kalo merubah nama itu pakai akte

kelahiran, kalo merubah status tempat tanggal lahir itu pake surat keterangan dari dukcapil.”⁷⁵

Artinya disini, untuk merubah biodata yang ada di akta nikah ini tidak melulu menggunakan akta kelahiran. Kepala KUA Kecamatan Batu telah menyampaikan bahwa ada memang perubahan yang dasarnya ini melalui akta kelahiran. Tetapi, ada juga perubahan itu yang dasarnya itu dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh dukcapil. Jadi, di KUA Kecamatan Batu ini untuk melakukan sebuah perubahan dalam akta nikah ini disesuaikan dengan PMA No. 20 tahun 2019.

Untuk melakukan perubahan yang ada di akta nikah ini maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan prosedur. Syarat yang harus dibawa oleh masyarakat untuk melakukan perubahan didalam akta nikah ini adalah surat pengantar dari desa/kelurahan, kutipan akta nikah atau buku nikah sebelumnya, akta kelahiran jika ingin merubah nama, surat keterangan dari dispendukcapil ketika ingin merubah tempa tanggal lahir, fotokopi KK dan juga fotokopi KTP. Ketika persyaratan sudah terpenuhi, maka masyarakat tersebut langsung datang ke KUA dan menuju ke staff KUA untuk melakukan proses perubahan. Apabila stok buku nikah yang ada di KUA ini terbatas, maka untuk melakukan perubahan bisa dilakukan dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah dan menulis perbaikanya dengan huruf kapital. Kemudian, kepala KUA membubuhkan paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret dan diberik cap dinas atas kata yang salah.

⁷⁵ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

Akan tetapi, untuk masyarakat yang datanya kurang lengkap seperti tidak memiliki akta kelahiran, ini terdapat arahan khusus dari KUA. Kepala KUA Kecamatan Batu Bapak Eko Wahyudi S.Ag mengatakan:

“masyarakat yang tidak memiliki akte kelahiran ini kami sarankan untuk mengurusnya, kecuali yang sudah mati. Untuk mengurus akte kelahiran ini masyarakat cukup membawa buku nikah dari orang tuanya untuk dibawa ke dukcapil. La kalo orang tuanya tidak punya buku nikah gimana? Caranya ya orang tuanya harus melakukan isbat nikah. Di isbatkan dulu perkawinanya kemudian hasil dari isbat nikah ini nanti digunakan untuk membuat akta kelahiran.”⁷⁶

Jadi disini, Kepala KUA Kecamatan Batu telah menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak mempunyai akta kelahiran ini harus mengurusnya terlebih dahulu di dispendukcapil. Bahkan beliau memberikan solusi sampai harus mengisbatkan perkawinan kedua orang tuanya, apabila orang tuanya ini belum memiliki buku nikah. Beliau Bapak Eko Wahyudi S.Ag menyampaikan:

“isbat nikah ini boleh dilakukan oleh ahli warisnya, kata siapa tidak boleh. Boleh itu dilakukan. Biasanya kami arahkan masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran karena orang tuanya tidak mempunyai buku nikah ini kami arahkan agar perkawinan orang tuanya ini diisbatkan dulu ke pengadilan terus dibuatkan buku nikah untuk menerbitkan akte kelahiran. Biasanya kami di KUA ini membantu untuk mencari data dan membuat surat riwayat nikah. Karena ini nantinya penting untuk melakukan isbat. Jadi kalo masyarakat ini ada yang belum memiliki akte kelahiran gara-gara orang tuanya ini tidak mempunyai buku nikah, maka isbatkan dulu perkawinan orang tua baru nanti mengurus akte kelahiran terlebih dahulu.”⁷⁷

Dari penjelasan tersebut, permasalahan ini bisa terjadi karena PMA No. 11 Tahun 2007 menyebutkan untuk melakukan perkawinan yang sah ini

⁷⁶ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

⁷⁷ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

tidak harus ada akta kelahiran, boleh menggunakan surat kenal lahir. Maka dari itu kita tidak boleh heran kenapa sampai saat ini masih ada masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran sendiri baru diwajibkan untuk menjadi syarat utama pencatatan perkawinan ini sejak dikeluarkannya PMA No. 19 Tahun 2018 yang menggantikan PMA No. 11 Tahun 2007. Isbat nikah ini boleh dilakukan oleh ahli warisnya ini adalah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat dari adanya perubahan peraturan tersebut dan baru tahun 2018 diterapkan wajibnya menggunakan akta kelahiran untuk pencatatan perkawinan ini menimbulkan permasalahan. Permasalahannya adalah adanya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, disini juga dibagi dua lagi ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Bagi masyarakat yang ingin merubah nama orang tuanya di akta nikahnya akan tetapi orang tuanya sudah meninggal dan belum memiliki akta kelahiran sampai meninggal, Kepala KUA Kecamatan Batu menyampaikan:

“untuk masyarakat yang tidak memiliki akte kelahiran dan sudah meninggal ini kami mempunyai tiga solusi untuk ini. Pertama, kami arahkan untuk menuju ke kantor desa atau kelurahan untuk meminta surat penetapan bahwa atas nama misalkan abdul dan abdoel adalah orang yang sama. Kedua, jika solusi pertama ini tidak bisa, maka kami terpaksa menggunakan akte kematian sebagai dasar perubahan yang ada di buku nikah. Ketiga adalah jika kesalahan nama berupa kesalahan yang fatal maka harus melalui penetapan pengadilan.”⁷⁸

Jadi, di KUA Kecamatan Batu ini untuk permasalahan ini memberikan dua solusi. Pertama, masih diarahkan untuk mengurus surat keterangan bahwa

⁷⁸ Eko Wahyudi, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

nama yang satu dengan nama yang kedua adalah orang yang sama. Apabila disini tidak mendapatkan hasil, maka jika memang perubahan yang dibutuhkan itu benar-benar penting, staff KUA Kecamatan Batu ini melakukan perubahan didasarkan pada akta kematian.

Penggunaan akta kematian sebagai dasar perubahan ini tidak semena-mena dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu. Akan tetapi, ini untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan. Mbak Fatia Nur latifah salah satu staff administrasi di KUA Kecamatan Batu mengatakan:

“sebenarnya kalo tidak menggunakan akte kelahiran terbaru ya tidak bisa mas. Tapi, prinsip kami ini kan tidak mempersulit masyarakat. Maka dari itu Bapak Penghulu yang bertugas mengurus perubahan nama di buku nikah ini akhirnya menggunakan akta kematian sebagai dasar perubahanya. Toh akta kelahiran sama akta kematian kan isinya sama ada nama dari orang tersebut. Kalo kita paksakan harus menggunakan akta kelahiran terbaru ya kasian masyarakat mas, masyarakat akan kesulitan karena dispendukcapil ini tidak akan mengeluarkan akta kelahiran bagi orang yang sudah meninggal mas.”⁷⁹

Pemaparan dari staff administrasi KUA Kecamatan Batu ini menjelaskan kepada kita bahwa KUA Kecamatan Batu dalam hal pelayanan perubahan nama ini masih mengedepankan prinsip yang bisa memudahkan masyarakat. Ketika kita memaksakan untuk menggunakan akta kelahiran terbaru, maka kita tidak akan menemukan titik temu. Karena orang yang sudah meninggal ini sulit atau bahkan tidak bisa membuat akta kelahiran. Mbak Fatia Nur Latifah sebagai Staff Administrasi juga memaparkan apa yang biasa

⁷⁹ Fatia Nur Latifah, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

dilakukan di KUA Kecamatan Batu ketika mengalami permasalahan seperti ini sebagai berikut:

“sebenarnya mas, di KUA Kecamatan Batu ini karena permasalahan tentang masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran ini sering terjadi. Akhirnya kami memiliki beberapa solusi mas. Pertama memang harus kami tekankan apakah masyarakat ini memiliki akta kelahiran atau tidak. Soalnya kami juga harus ngikut PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai pedoman. Apabila disini masyarakat ini tidak memiliki akta kelahiran, biasanya kami menggunakan surat dari desa yang menyatakan nama bapak ini dan bapak ini adalah orang yang sama, ini biasanya untuk perkara-perkara kecil mas, ini juga kami meminta untuk melampirkan akta kematian mas. Tapi mas misalkan buku nikahnya ini digunakan untuk perkara besar kayak jual beli tanah warisan atau masalah warislah pokoknya mas ini biasanya kami arahkan ke pengadilan mas untuk menetapkan bahwa nama orang ini dan orang ini adalah orang yang sama. Nantinya mas hasil putusan inilah yang menjadi dasar kami buat merubah buku nikah mas. Oh iya, satu lagi mas. Kalau misalkan yang mau dirubah ini suami istri sudah meninggal semua, maka tidak bisa dilakukan perubahan mas. Yang dirubah harus surat lainnya yang harus disamakan dengan buku nikah. Ini yang kami praktikkan di KUA Kecamatan Batu selama ini mas.”⁸⁰

Dari pemaparan mbak Fatia Nur Latifah ini dapat kita ketahui bahwa KUA Kecamatan Batu memberikan beberapa solusi terkait masyarakat yang ingin merubah nama di buku nikah sebagai kutipan akta nikah orang tuanya yang sudah meninggal dan belum memiliki akta kelahiran. Yang pertama adalah tetap mencoba untuk memproses dengan menggunakan akta kelahiran kalau memang ada dan bisa dibuktikan. Jika mengalami kesulitan maka yang kedua adalah jika kesalahan dari buku nikah ini masih dalam skala kecil misalkan hanya ada kesalahan huruf didalamnya maka bisa menggunakan surat keterangan dari desa bahwa nama Abdul dan nama Abdoel adalah satu orang yang sama. Hal ini harus disertai dengan menggunakan akta kematian.

⁸⁰ Fatia Nur Latifah, Wawancara, (Batu, 28 Desember 2023).

Akan tetapi, jika kesalahan dari buku nikah ini dalam skala besar, misalkan namanya berubah total misalnya dari Achmad menjadi Muhammad. Maka disini harus menggunakan penetapan pengadilan yang memutuskan bahwa nama Achmad dan Muhammad adalah orang yang sama. Hasil putusan pengadilan inilah nanti yang bisa digunakan dalam proses perubahan nama di buku nikah.

Tentunya kebijakan yang telah dibuat di KUA Kecamatan Batu ini sangat membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi yang dilakukan di KUA. Masyarakat lebih senang ketika pelayanan yang ada ini tidak mempersulit masyarakat itu sendiri. Artinya, dengan kebijakan yang awalnya tidak diatur dalam undang-undang dan membuat kebingungan atas bagaimana yang seharusnya dikerjakan, kemudian terdapat kebijakan yang sifatnya mempermudah, tentunya ini membuat masyarakat menjadi senang.

2. Analisis Konsep *Maslahah Mursalah* terhadap Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam Menyelesaikan Perubahan Nama Akta Nikah bagi Orang yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Maslahah mursalah ini merupakan suatu salah satu metode dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Metode ini bisa disebut metode yang efektif dalam merespon, menyikapi, dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam nash/syariat. Akan tetapi, sebagian ulama' ini tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai

metode istinbath hukum. Ulama' yang memperbolehkan dan menggunakan metode ini, memberikan syarat-syarat yang ketat untuk penggunaannya.⁸¹

Salah satu contoh penerapan dari *masalah mursalah* adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan disini merupakan surat resmi yang membahwa *masalah* dalam beberapa hal, seperti sahnya perkawinan, keterkaitan dengan nafkah, pembagian harta bersama, waris, akta kelahiran, dan administrasi lainnya. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan, karena hal ini membawa kebaikan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Pencatatan perkawinan disini juga memiliki manfaat yang amat penting dalam hal membuktikan keabsahan perkawinan seseorang, baik secara agama maupun hukum suatu negara. Dengan buku nikah, masyarakat ini dapat membuktikan keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan. Jadi, disini pencatatan perkawinan ini dianggap sebagai suatu kebaikan yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.⁸²

Hasil dari pencatatan perkawinan ini adalah akta nikah, kutipan akta nikah ini disebut dengan buku nikah. Sekarang ini, buku nikah menjadi syarat utama dalam berbagai administrasi yang berkaitan dengan negara. Bahkan, peranan buku nikah ini sudah hampir sama dengan KTP dan SIM yang setiap

⁸¹ Moh Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, No. 01 (May 26, 2020): 82–98, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.708>.

⁸² Nahar Surur, "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, No. 5 (October 27, 2022): 8294–8302, <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V4i5.8020>.

orang harus punya dan kapanpun dibutuhkan harus ada.⁸³ Karena sifatnya yang sangat penting inilah, apabila terdapat sebuah kesalahan didalamnya harus melakukan perubahan dan dibetulkan melalui KUA Kecamatan setempat.

KUA Kecamatan Batu merupakan salah satu KUA tertua yang ada di Indonesia terbukti dari berkas pencatatan yang ada ditulis pada tahun 1915. Permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Batu juga bersifat kompleks. Terlebih ketika PMA No. 19 Tahun 2018 diganti dengan PMA No. 20 Tahun 2019 terkhusus pada masalah perubahan nama di Akta nikah. Sebelumnya KUA Kecamatan Batu dalam memproses perubahan nama ini tidak terdapat kasus yang banyak karena setiap perubahan ini didasarkan pada penetapan pengadilan. Akan tetapi setelah terjadi penggantian PMA, terdapat masalah baru yang berasal dari PMA No. 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan nama ini harus didasarkan pada akta kelahiran terbaru. Munculnya masalah baru ini dikarenakan banyak masyarakat Kecamatan Batu yang belum memiliki akta kelahiran dan sudah meninggal dunia. Ironisnya, masyarakat Kecamatan Batu dulu dalam melakukan pencatatan perkawinan ini menambahkan nama panggilan di antara nama aslinya. Inilah yang membuat kasus perubahan nama buku nikah di KUA Kecamatan Batu ini semakin kompleks.

⁸³ Chaula Luthfia, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1, No. 2 (October 31, 2022): 85–96, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V1i2.21>.

Awalnya PMA No. 20 Tahun 2019 dibuat untuk mempermudah masyarakat, karena orang yang ingin merubah nama di akta nikah tidak perlu ke pengadilan, cukup hanya dengan akta kelahiran. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat yang tidak terakomodir didalamnya seperti orang yang tidak memiliki akta kelahiran sampai kematiannya. Fakta lapangan inilah yang membuat dilema pegawai KUA Kecamatan Batu terkhusus Kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya Kepala KUA Kecamatan Batu membuat kebijakan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, dengan cara tetap memproses perubahan tersebut. Akan tetapi, syarat yang diberikan tidak menggunakan akta kelahiran, dan hanya menggunakan surat penetapan yang berasal dari desa/kelurahan dan juga akta kematian orang tersebut.

Agar tidak terjadi sebuah penetapan hukum yang didasarkan pada nafsu semata karena tidak adanya hukum yang mengatur. Disini para ulama' memiliki salah satu metode yang bisa digunakan yakni *masalah mursalah*. Akan tetapi para ulama' yang memperbolehkan penggunaan metode ini, salah satunya adalah Imam Asy-Syatibi telah memberikan syarat dalam penggunaannya sebagai metode dan hujjah, agar dalam penggunaan *masalah mursalah* ini tidak disalahgunakan atas dasar keinginan nafsu. Imam Asy-Syatibi mensyaratkan tiga hal dalam penggunaan *masalah mursalah*.⁸⁴

⁸⁴ Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah*, Jilid 2 h. 49.

Pertama, masalah ini harus berupa *masalah* yang hakiki, dan bukan *masalah* yang bersifat perkiraan.⁸⁵ Maksudnya disini *masalah* yang ada ini harus benar-benar memberikan kemanfaatan dan menolak *kemudhorotan*, bukan hanya berupa dugaan, akan tetapi *masalah* itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan permasalahannya itu memang benar adanya bukan dibuat-buat. Dalam hal kebijakan yang telah diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu untuk menyelesaikan permasalahan perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga meninggal dunia ini sudah tepat dan sesuai dengan aspek *masalah mursalah* bahwa *masalah* yang dibuat harus bersifat hakiki. Sebab, *masalah* yang dibuat berupa kebijakan tersebut permasalahannya memang benar-benar terjadi didalam masyarakat dan bukan berupa dugaan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu untuk mempermudah masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan persidangan guna penetapan perubahan nama walaupun tidak memiliki akta kelahiran.

Kedua, masalah tersebut bersifat umum dan bukan bersifat perorangan.⁸⁶ Maksudnya disini adalah hukum atau kebijakan yang dibentuk terhadap suatu kejadian ini harus dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang. Beliau, Imam Asy Syatibi menegaskan dalam kitabnya bahwa syariat ini ditujukan untuk semua orang,

⁸⁵ Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah*, Jilid 2 h. 49.

⁸⁶ Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah*, Jilid 2 h. 54.

jadi kemaslahatan itu juga harus ditujukam ke semua orang. Kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu ini dalam hal perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga kematiannya ini sudah memenuhi aspek ini. Kebijakan yang diambil ini memang secara garis besar jika diterapkan, objeknya adalah perorangan. Akan tetapi, semua orang bisa menggunakan kebijakan ini apabila mengalami kasus yang sama. Karena kebijakan ini bersifat menyeluruh tanpa menentukan syarat masyarakat khusus yang boleh menggunakan kebijakan ini. *Maslahah* yang didapatkan dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh satu orang, akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di area Kecamatan Batu.

Ketiga, masalah ini harus tidak bertentangan dengan ketetapan Al-Quran, Al-Hadits, maupun Ijma'.⁸⁷ Beliau, Imam Asy Syatibi juga menegaskan dalam kitabnya , bahwa setiap hal-hal yang berhubungan dengan syariat itu tidak boleh bertentangan dengan nash. Setidaknya, hal-hal yang dibuat ini tidak ada larangan dalam nash. Dalam hal kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Batu, kebijakannya tidak bertentangan dengan *syara'*. Bahkan ketika dihadapkan dengan hukum positif Indonesia, kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu ini tidak bertentang dengan aturan yang mengatur di atasnya. Justru kebijakan ini bersifat melengkapi aturan yang masih belum mengakomodir berbagai jenir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

⁸⁷ Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah*, Jilid 2 h. 52.

Tabel 4.1 Analisis Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Perspektif Masalah Mursalah

Aspek Masalah Mursalah	Keterangan	Indikator
Berupa masalah yang hakiki bukan yang bersifat dugaan	Terpenuhi	Kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Batu menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat yang tidak terakomodir di PMA No. 20 Tahun 2019.
Bersifat umum, bukan bersifat perorangan.	Terpenuhi	Kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Batu ini diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Batu, bukan sebagian masyarakat.
Tidak boleh bertentangan dengan ketetapan nash	Terpenuhi	Kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu ini tidak bertentangan dengan nash maupun hukum positif Indonesia, justru kebijakan yang diambil ini melengkapi kegelisahan masyarakat yang belum terakomodir dalam aturan yang ada.

Dilihat dari hasil analisis terhadap kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran perspektif *masalah mursalah* Imam asy-Syatibi, menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Batu ini sudah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah*. *Pertama*, dari segi bahwa *masalah* ini harus berupa *masalah* yang hakiki dan bukan berupa dugaan sudah terpenuhi. Sebab masalah yang ada memang benar-benar ada di masyarakat, tentunya *masalah* yang dibuatpun benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. *Kedua*, bahwa *masalah* ini harus bersifat umum tidak boleh hanya perorangan juga sudah terpenuhi.

Sebab kebijakan yang dibuat ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Batu, bukan hanya sebagian masyarakat. *Ketiga, masalah* yang dibuat ini tidak boleh bertentangan dengan nash. Disini kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Batu sama sekali tidak bertentangan dengan nash. Bahkan, dengan hukum positif Indonesia kebijakan ini tidak bertentangan justru melengkapi aturan yang belum mengaokomodir permasalahan yang ada di masyarakat.

Tentunya, kebijakan ini tidak hanya berdampak positif terhadap KUA Kecamatan Batu. Akan tetapi, juga berdampak positif terhadap masyarakat. Karena dengan adanya kebijakan ini, masyarakat ini dimudahkan dalam hal pengurusan administrasi. Kebijakan ini dibilang mempermudah karena sebenarnya jika kebijakan ini tidak ada, maka permasalahan tentang perubahan nama dalam akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran dan sudah meninggal ini tidak akan bisa diselesaikan. Karena PMA No. 20 Tahun 2019 tentang perubahan nama ini disyaratkan harus menggunakan akta kelahiran terbaru. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Batu ini benar-benar mempermudah dan mengandung *masalah* bagi seluruh masyarakat Kecamatan Batu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesalahan nama yang terdapat di akta nikah harus dilakukan perubahan berdasarkan akta kelahiran terbaru sesuai dengan Pasal 38 PMA No. 20 tahun 2019. Akan tetapi apabila terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran hingga kematiannya, KUA Kecamatan Batu tetap memproses perubahan tersebut. Perubahan tersebut didasarkan pada surat penetapan dari desa/kelurahan bahwa atas nama seseorang yang salah dan nama yang sudah direvisi adalah orang yang sama, dan juga didasarkan pada akta kematian seseorang dengan nama yang sudah direvisi. Kebijakan ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi perubahan nama.
2. Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama akta nikah bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran hingga kematian, dari perspektif *masalah mursalah* Imam asy-Syatibi, telah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah*. Pertama, kebijakan ini berdasarkan *masalah* yang hakiki dan bukan berupa dugaan, karena masalah yang ada memang benar-benar ada di masyarakat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kedua, kebijakan ini bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Batu, bukan hanya sebagian masyarakat. Ketiga, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nash, bahkan melengkapi aturan yang terdapat di PMA No. 20 Tahun 2019 tentang perubahan nama yang

belum mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Batu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena jika tidak terdapat kebijakan ini, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil ini tentunya sangat mengandung *maslahat* dan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Batu.

B. Saran

1. Bagi Menteri Agama Republik Indonesia, seharusnya sebelum mengeluarkan Peraturan Menteri Agama khususnya terkait pencatatan perkawinan ini melihat kondisi fakta lapangan di masyarakat, agar hukum yang dibuat ini bisa mengakomodir segala bentuk permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Bagi Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa buku nikah ini adalah akta otentik yang sangat penting. Maka dari itu, ketika terdapat sebuah kesalahan harus segera untuk melakukan perbaikan. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.
3. Bagi masyarakat seluruh Indonesia harus memperhatikan bahwa akta kelahiran ini adalah hal yang sangat penting. Maka seluruh masyarakat yang belum memilikinya harus mengurusnya untuk memudahkan segala bentuk pengurusan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- “Akta Kelahiran – Dukcapil PPU.” Accessed January 13, 2024. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.
- Ariyani, Lies, Muhammad Topan, Ifrani, Nurmaya Safitri, and M. Yasir. “Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Pernikahan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur,” 2020. <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBUATAN-BUKU-NIKAH-BAGI-PASANGAN-YANG-PERNIKAHAN-Ariyani-Topan/3f95bcda797b749acaef004518567864ce9eeef6>.
- “Arti Kata Maslahat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 9, 2024. <https://kbbi.web.id/maslahat>.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (November 14, 2022): 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.
- Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.
- Bardan, Fadhilah. “Urgensi Akta Otentik Perkawinan.” *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 2 (December 31, 2022): 160–71. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i2.483>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018.” Accessed November 2, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018>.

- Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019.” Accessed January 5, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 24 Tahun 2013.” Accessed February 26, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.
- Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. “Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.” Accessed November 2, 2023. <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-11-tahun-2007>.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Habibi, Habibi, and Musorif Musorif. “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri.” *An Nawawi* 2, no. 1 (May 26, 2022): 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20>.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 22, 2021). <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Hijriani, Hikmah. “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.” *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38. [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/e%20journal%20\(04-27-15-12-59-58\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/e%20journal%20(04-27-15-12-59-58).pdf).
- Hotijah, Siti. “Implementasi Perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17506/>.
- “Ini 10 Tugas Pokok Dan Fungsi KUA.” Accessed October 9, 2023. <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>.

- Irawan, Muhamad Andrie. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.
- Ishak, Oleh Khodijah, and ME Sy. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," n.d.
- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 111–20. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.
- Julir, Nenana. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- "Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Luthfia, Chaula. "Urgensi Perncatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (October 31, 2022): 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.

- Luthfiyah, Muh Fitrah &. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (August 13, 2019): 119–41. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.
- Markus, Jessica Tania. "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *LEX PRIVATUM* 9, no. 13 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38490>.
- Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 29, 2021): 31–42. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.
- Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 157–70. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* 2, no. 2 (2012): 139–63.
- Muis, Abdul. "Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah: Studi perubahan nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56064/>.

- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV." *Mandar Maju*, 2008.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 12, 2023): 2034–39. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5009>.
- Peran, Optimalisasi, Kua Dalam Mengatasi, Ilegal Wedding, Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, and D. Bawah. "Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1; 'Agar Terjamin Ketertiban Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Setiap Perkawinan Harus Dicatat' Dengan Adanya Keharusan Mencatat Perkawinan Oleh Peraturan Perundang-Undangan, Maka Lahirlah Istilah Nikah Siri Untuk Menyebut Pernikahan Yang Dilakukan Tanpa Pencatatan," 2020. <https://www.semanticscholar.org/paper/Kompilasi-Hukum-Islam-pasal-5-ayat-1%3B-%E2%80%9Cagar-bagi-Peran-Mengatasi/1e71e34ea0e1080d83117dd0d6a6669fc76aeb98>.
- "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019." Accessed December 18, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.
- "Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016." Accessed December 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 1974.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Rizkyannor, Rizkyannor. “Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado).” *Syariah*, July 25, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/24474/>.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah” 14, no. 1 (n.d.).
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sayyad, Muhammad Amin. “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution).” *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/viewFile/1097/924>.
- Situmorang, Ivana Mickael. “Etika Hukum Dan Kepastian Hukum,” 2023. <https://osf.io/yzv4a/download>.
- suhartono, slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020). <https://core.ac.uk/reader/290097140>.
- Sulistyowati, Tri. “Penyuluhan Hukum Tentang Arti Penting Akte Kelahiran Dan Akte Perkawinan / Buku Nikah Bagi Warga Negara Indonesia,” 2020. <https://www.semanticscholar.org/paper/Penyuluhan-hukum-tentang-arti-penting-akte-dan-akte-Sulistyowati/4a8d54e5d9ec77757e11baa8f75a975c25fb4699>.
- Surur, Nahar. “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 27, 2022): 8294–8302. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8020>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Syâtibî, Asy-. *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Syariah*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, n.d.
- Tehupeiory, Aartje. *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*. Edited by Indri Jatmoko. Jakarta: UKI Press, 2022. <http://repository.uki.ac.id/11574/>.

- Umami, Ifadah. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/>.
- Umanahu, Muhammad Irsan. “Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *LEX CRIMEN* 11, no. 2 (January 21, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38599>.
- Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (May 26, 2020): 82–98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.
- “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed September 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- “UU No. 12 Tahun 2011.” Accessed January 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum Dalam Praktek.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Sinar Grafika, 2008. <http://library.stik-ptik.ac.id>.
- Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>.
- Zainudin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (December 28, 2018): 1–16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5995 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala KEMENAG KOTA BATU
Jl. Sultan Agung No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, Indonesia

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : IMAM SYARIFUDIN
NIM : 200201110003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
penyelesaian problematika PMA Pasal 38 tentang perubahan nama suami istri pada buku nikah di KUA se-kota batu, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
..... Wakil Dekan Bidang Akademik,

Saenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 7002 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Batu
Jl. Agus Salim No.12, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Imam Syarifudin
NIM : 200201110003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penyelesaian Penggantian Nama dalam Buku Nikah bagi Orang yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Kepastian Hukum Gustav Radbruch, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU
 Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kota Batu
 Telepon (0341) 512123; *Call Center* (WA) 08113508123
 Website: batukota.kemenag.go.id ; E-mail: kotabatu@kemenag.go.id

Nomor : B-382/Kk.13.36/TL/08/2023
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Pertimbangan

17 Agustus 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di Malang

Sehubungan dengan surat saudara nomor B-5999/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Ijin Pertimbangan mengenai permohonan Ijin Penelitian/Magang/PKL/Audiensi/Wawancara, dengan ini kami menyampaikan tidak keberatan memberikan ijin kepada :

Nama : Imam Syarifudin
 NIM : 200201110003
 Program Studi : Fakultas Syariah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ketentuan :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proposal, wajib mengikuti ketentuan/peraturan penelitian dan menerapkan protokoler Kesehatan
- b. Terlebih dahulu menghadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu sebelum waktu pelaksanaan
- c. Setelah kegiatan penelitian berakhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil akhir laporan tertulis

Demikian disampaikan terima kasih

Kepala



Machsun Zain

Lampiran 4 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu


Lampiran 5 Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Batu



Lampiran 6 KUA Kecamatan Batu



Lampiran 7 Contoh Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Berdasarkan Surat Penetapan Dari Desa/Kelurahan



 **PEMERINTAH KOTA BATU**
KECAMATAN BATU
DESA SUMBEREJO
Jl. Indragiri No. 30 Telp (0341) 598908 65318

SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS
Nomor : 581 / *cegi* 422.310.5 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa	: Sumberejo
Kecamatan	: Batu
Kota	: Batu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: SITI KHOTIMAH
NIK	: 3579016609800001
Tempat/Tanggal lahir	: Malang, 26-09-1980
Alamat	: RT.001 RW 005 Desa Sumberejo Kecamatan Batu- Kota Batu

Yang tertera di **KTP** dan **KK no. 3579012707064369** dengan

Nama	: SITI CHOTIMAH
NIK	: 3579016609800001
Tempat/Tanggal lahir	: Malang, 26-09-1980
Alamat	: RT.001 RW 005 Desa Sumberejo Kecamatan Batu- Kota Batu

Yang tertera di **Buku Nikah**

Adalah Orang yang sama / 1 (satu) orang, dan yang benar adalah sesuai yang tertera di KTP dan KK

Surat keterangan ini dipergunakan untuk : **Kelengkapan Persyaratan Administrasi Mengurus Pembetulan Nama di Buku Nikah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberejo, 29 Desember 2023

KEPALA DESA
SUMBEREJO,


Drs. RIYANTO

Perihal : Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah

Kepada :
 Yth. Kepala KUA Batu
 Di Batu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMA'YAH
 Nama Ayah : WAJIB
 Nama Ibu : YANTI
 NIK : 3507135004700001
 Tempat, Tanggal Lahir : MALANG, 10 APRIL 1970
 Pekerjaan : MENGERUS RUMAH TANGGA
 Agama : ISLAM
 Alamat : JL PRADA ABU ALI GIRIMOYO TLP/HP 085608317318
 KARANGPLOSO RT.23/RW.05

Dengan ini mengajukan Permohonan perubahan biodata pada Akta Nikah

Nomor Akta Nikah : 121/021/41/1988
 Tanggal : 01 JUNI 1988
 Nama Suami : SUKATERMAN
 Bin : MARSAM
 Tempat, Tanggal Lahir : MALANG, 12 JULI 1963
 Pekerjaan : BUJAH
 Agama : ISLAM
 Alamat : JL PRADA ABU ALI GIRIMOYO KARANGPLOSO RT.23/RW.05
 Nama Istri : JUMA'YAH
 Binti : WAJIB
 Tempat, Tanggal Lahir : MALANG, 10 APRIL 1970
 Pekerjaan : SWASTA
 Agama : ISLAM
 Alamat : JL PRADA ABU ALI GIRIMOYO KARANGPLOSO RT.23/RW.05

Dengan perubahan berdasar Akta kelahiran yang di keluarkan DISDUKCAPIL
 Kab/Kota MALANG Nomor 5507-LT-2011/2023-0142 Tanggal 20 NOVEMBER 2023
 ASALNYA BERUBAH MENJADI 4 MARET 2019

SUKATERMAN TTL GIRIMOYO, 25 TAHUN	SUKATERMAN TTL MALANG, 12 JUNI 1963
DJUMAIYAH TTL TEMAS, 10 APRIL 1970	JUMA'YAH TTL MALANG, 10 APRIL 1970
BINTI WAJIB	BINTI WAJIB

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab sendiri sesuai hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun juga.

Batu, 06 DESEMBER 2023.

Permohon
 (JUMA'YAH)

Lampiran:
 1. Foto Copy KTP
 2. Foto Copy KK
 3. Foto Copy Akar Kelahiran

10000
 METERAN
 TEMPEL
 11278AKX730981741

Lampiran 8 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Syarifudin
 NIM : 200201110003
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
 Judul Skripsi : Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Batu)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Oktober 2023	Konsultasi Judul	
2.	19 Oktober 2023	Konsultasi Latar Belakang	
3.	24 Oktober 2023	Persiapan Sempro	
4.	12 Desember 2023	Konsultasi saran penguji Sempro	
5.	14 Desember 2023	ACC revisi sempro	
6.	18 Desember 2023	Konsultasi outline bab IV	
7.	3 Januari 2024	Konsultasi bab IV	
8.	8 Januari 2024	ACC bab IV	
9.	11 Januari 2024	Konsultasi kesimpulan	
10.	12 Januari 2024	ACC Skripsi	

Malang, 12 Januari 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Imam Syarifudin
NIM	200201110003
Tempat, Tanggal Lahir	Batu, Malang, 23 September 2001
Alamat	Jalan Hasanuddin RT 3 RW 8 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
No. HP	087866100253
Email	imamjunrejo@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2008	TK Al-Asy'ari Junrejo Kota Batu
2008 – 2014	SDN Junrejo 1 Kota Batu
2014 – 2017	SMP Negeri 3 Kota Batu
2017 – 2020	MAN Kota Batu
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang